SKRIPSI

KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM AKAD *BAI' AL-MA'DUM* TERHADAP PRAKTIK *MA'BALU BANDIKE* DI KABUPATEN BARRU

OLEH :

KHAERU NISAH. J

2220203874234022

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM AKAD *BAI' AL-MA'DUM* TERHADAP PRAKTIK *MA'BALU BANDIKE* DI KABUPATEN BARRU

OLEH :

KHAERU NISAH. J

NIM: 2220203874234022

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Konstruksi Hukum Ekonomi Islam dalam Akad *Bai' Al-Ma'dum* terhadap Praktik *Ma'balu Bandike* di Kabupaten Barru
Nama Mahasiswa	: Khaeru Nisah. J
NIM	: 2220203874234022
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1375 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	: Abd. Karim Faiz, S.HI.,M.S.I (.....)
NIP	: 19881029 201903 1 007

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Konstruksi Hukum Ekonomi Islam dalam Akad *Bai'Al-Ma'dum* terhadap Praktik *Ma'balu Bandike* di Kabupaten Barru.
Nama Mahasiswa	: KHAERU NISAH. J
Nim	: 2220203874234022
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1375 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	: 1 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

ABD. Karim Faiz, S.HI, M.S.I	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِالرَّحِيْمِ

الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِوَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar serjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti megungkapkan rasa terima kasih yang yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Jayadi dan ibunda Nida, yang senantiasa memberikan cinta, pengorbanan, nasihat, dukungan moral maupun material, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada beliau. Serta, kepada adik penulis yang bernama Muh Hazril Saputra. J yang tiada henti memberikan dukungan dan menjadi sumber inspirasi bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih tulus juga penulis sampaikan kepada Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI, M.S.I selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan akademik, koreksi konstruktif, serta masukan berharga selama seluruh proses penyusunan skripsi ini. Tanpa kesabaran dan ilmu yang beliau berikan, penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Penyelesaian skripsi ini merupakan hasil dari bimbingan, dorongan, serta sumbangsih tak ternilai dari berbagai pihak yang turut memastikan karya ini terselesaikan tepat waktu. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih sepenuh hati kepada:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Ibu Prof. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berupaya dengan maksimal dalam mengelola pendidikan di lingkungan kampus hijau tosca IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan dedikasi luar biasa dalam membangun ekosistem pendidikan yang dinamis dan berpengaruh positif bagi perkembangan mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
4. Bapak ABD. Karim Faiz, S.HI, M.S.I. sebagai Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan, motivasi dan dukungan yang diberikan selama penulis menjalani proses studi hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., dan Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag., selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk menguji serta memberikan masukan berharga guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan berharga selama proses pendidikan penulis hingga mencapai penyelesaian studi.
7. Kepada segenap pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan kemudahan akses dan bantuan dalam penelusuran literatur untuk keperluan penelitian ini.
8. Kepada segenap staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang senantiasa memberikan bantuan dan pelayanan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada orang saya Tua saya Tak henti-hetinya penulis berterima kasih.
10. Kepada Bapak Kepala Desa/Lurah Mallawa beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

11. Kepada seluruh masyarakat khususnya narasumber yang saya wawancarai di Padang Pobbo Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru atas kesediaannya memberikan waktu dan pengetahuan yang berharga dalam proses pengumpulan data.
12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan. Kebersamaan kita selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik saya.
13. Kepada Nur Zafitri dan Aufiah Farhana selaku teman seperjuangan sekaligus partner diskusi yang selalu setia menemani, terima kasih atas segala kontribusi, waktu dan tenaga yang telah kalian curahkan. Terima kasih juga atas dukungan dan kebersamaannya dalam melewati setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya, terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri karena telah berusaha dan tetap bertahan hingga saat ini. Apresiasi untuk telah menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan tidak menyerah meskipun menghadapi kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa dukungan spiritual maupun bantuan konkret, yang menjadi faktor penentu terselesainya karya ilmiah ini. Semoga Allah swt. senantiasa membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlimpah dan menjadikannya sebagai amal jariyah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, masukan berupa kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan guna peningkatan kualitas penelitian ini di masa mendatang.

Parepare, 4 Maret 2026
Penulis,

Khaeru Nisah. J
NIM:2220203874234022

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Khaeru Nisah. J

NIM : 2220203874234022

Tempat/Tanggal Lahir: Batu, 10-12-2003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Ekonomi Islam dalam Akad *Bai' Al-Ma'dum* terhadap Praktik *Ma'balu Bandike* di Kabupaten Barru.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 4 Maret 2026
Penulis,

Khaeru Nisah. J
NIM:2220203874234022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

KHAERU NISAH. J, *Konstruksi Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Bai' al-ma'dum terhadap Praktik Ma'balu Bandike di Kabupaten Barru* (Dibimbing Oleh Bapak ABD. Karim Faiz.)

Penelitian ini mengkaji tentang praktik *ma'balu bandike* di Padang Pobbo Kabupaten Barru menggunakan akad *bai' al-ma'dum* dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Dengan berfokus pada 3 masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik *ma'balu bandike* dengan menggunakan akad *bai' al-ma'dum* di Padang Kecamatan Mallustasi Pobbo Kabupaten Barru. 2) Bagaimana akad *bai' al-ma'dum* perspektif ulama klasik dan kontemporer. 3) Bagaimana konstruksi hukum ekonomi Islam akad *bai' al-ma'dum* dalam praktik *ma'balu bandike* di Padang Pobbo Kab. Barru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau kualitatif deskriptif, data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu wawancara kepada petani 2 orang serta pembeli (pedagang) 2 orang dan data sekunder meliputi buku, jurnal, serta data-data yang relevan, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2026 sampai 29 Maret 2026 di Padang Pobbo, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Metode yang digunakan, pendekatan normatif dan sosiologi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ma'balu bandike* dilakukan melalui kesepakatan lisan antara petani dan pedagang sebelum panen dengan sistem pembayaran uang muka dan pelunasan setelah panen. praktik *ma'balu bandike* menggunakan *akad bai' al ma'dum* memberikan manfaat bagi petani berupa ketersediaan modal untuk biaya perawatan tanaman, sedangkan bagi pedagang memberikan kepastian pasokan semangka sebelum masa panen. Dalam perspektif ulama klasik, pandangan imam Syafi'i, akad *bai' al-ma'dum* dilarang karena mengandung unsur *gharar* akibat objek jual beli belum dapat di pastikan atau belum jelas pada saat akad. Sementara itu, ulama kontemporer, pandangan Yusuf Qardawi membolehkan transaksi tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kebutuhan masyarakat, dan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku selama tidak mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan. Berdasarkan konstruksi hukum ekonomi Islam, praktik ma'balu bandike dengan akad *bai' al-ma'dum* di Padang Pobbo dikategorikan sebagai muamalah yang dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, dilakukan atas dasar kerelaan para pihak, telah menjadi *'urf* yang berlaku di masyarakat, dan sejalan dengan prinsip maqaṣid al-syariah. Hal ini sesuai dengan pandangan Yusuf Qaradawi yang menyatakan bahwa *'urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat) dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Kata Kunci: Akad, *Bai' al-ma'dum*, Konstruksi hukum ekonomi Islam, *Ma'balu bandike, Urf*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
PENGESAHANN KOMISI PENGUJI ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Masalah 6
D. Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
A. Tinjauan Penelitian Relevan 8
B. Landasan Teoritis 12
C. Kerangka Konseptual 33
D. Kerangka Pikir 35
BAB III METODE PENELITIAN **38**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 38
C. Fokus Penelitian 39
D. Jenis dan Sumber Data 39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 41

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Uji Keabsahan Data 42
G. Teknik Analisis Data 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46
A. Praktik *Ma'balu Bandike* dengan menggunakan akad *Bai' Al-Ma'dum* di Padang Pobbo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru 46
B. Akad *Bai' Al-Ma'dum* perspekti ulama klasik dan Kontemporer..... 59
C. Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Akad *Bai' al-ma'dum* dalam Praktik *Ma'balu Bandike* di Padang Pobbo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru 64
BAB V PENUTUP..... 73
A. Simpulan..... 73
B. Saran..... 74
DAFTAR PUSTAKA..... 75
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	37

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Transakrip Wawancara
Lampiran 6	Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biodata Penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiriatas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dammah*	U	U

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fathah*dan*yá'*	A	a dan i
ـَوْ	*fathah*dan *wau*	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

*Maddah*atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا | ـَى	*fathah*dan*alif* dan *yá'*	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	*kasrah*dan*yá'*	Î	i dan garis di atas
ـُوْ	*Dammah*dan*wau*	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ: :*qîla*

يَمُوْتُ: :*yamûtu*

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk*tā' marbutah* ada dua, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. *tā' marbutah*yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah [t].

*tāmarbŭtah*yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilahatau al-madīnatulfāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tanda*syaddah.*

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf*kasrah*(ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

عَرَبِيٌّ :Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma’arifah).* Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan*asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُوْنَ : *ta’muruna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari*al-Qur'ān),* alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīẓilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah*(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِيْنُاللهِ : *dīnullah* بِاللهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh :

هُم فى رَ حْمَةِ اللهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital *(All Caps),* dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*-). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah :

swt.	:	*subḥānahūwata'āla*
saw.	:	*ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*
a.s.	:	*'alaihi al-sallām*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS …./….: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…, ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله علية وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *etalia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab

No. : biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi Islam merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bermuamalah. Seluruh bentuk transaksi ekonomi dalam Islam dibangun atas prinsip keadilan, transparansi, dan etika yang kuat. Muamalah merupakan hubungan antar manusia yang lahir dari kebutuhan timbal balik, di mana penjual membutuhkan pembeli untuk memperoleh pendapatan, sedangkan pembeli melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan saling membutuhkan ini tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan dan keharmonisan sosial. [1]

Fiqhi muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh pemikiran Nasrun Haroen sebagaimana yang dikutip oleh Putri Yudini Aprianti yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.[2] Fiqhi muamalah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, mencegah eksploitasi, dan menghindari praktik yang dapat menimbulkan kerugian atau perselisihan. Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat

[1] Angrria Lastri and Freska Elsi, *Sistem Jual Beli Jagung Di Nagari Sitiung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, *Pustaka Egaliter* 2022, h.148

[2] Putri Yudini Aprianti et al., "Praktek Jual Beli Arang Di Bandar Jaya Persepektif Ekonomi Islam" 6 (2023): 30–39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan.[3]

Di dalam bermuamalah selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan syarat rukun jual-beli, dan yang paling utama yaitu tidak adanya unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian, disamping harus suka sama suka atau saling ridha.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَ النَّبِيِّ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. وَفِي زِيَادَةٍ : وا الْحَصَاةِ. (رواه مسلم) [4]

Artinya:

> "Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw melarang jual beli yang tidak jelas (membahayakan). Dalam salah satu riwayat ditambahi kata "dan jual beli berdasarkan hitungan kerikil." (Shahih Muslim).[5]

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan sangat dilarang. Hal ini karena ketidakjelasan dalam akad berpotensi menimbulkan ketidakadilan**,** di mana salah satu pihak bisa dirugikan akibat informasi yang tidak lengkap atau objek transaksi yang belum pasti. Dalam perspektif fiqhi muamalah ma'qud 'alaih (objek akad) yang dijadikan sebagai akad jual beli harus jelas baik bentuk, kadar dan zat suatu barang,

[3] Aulia Rachmi Prihatina, "Jual Beli Berjangka Dalam Pesrpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," 2018.

[4] [HR. Muslim, dalam *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu.]

[5] Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, Kitab al-Buyu, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), h. 1153.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sehingga tidak mengakibatkan keraguan pada pihak pembeli, jual beli suatu barang tidak sah apabila kadar atau beratnya masih belum jelas secara hakiki.[6]

Oleh karena itu, dalam sistem hukum ekonomi Islam jual beli terdapat prinsip dasar keharaman kepada tiga kaidah yaitu kaidah *gharar* (ketidakjelasan), kaidah ghasysyi (tipu daya), dan kaidah riba (kelebihan). Diantara ketiga kaidah tersebut kaidah *gharar* (ketidakjelasan) semua permasalahan yang timbul dalam muamalah jual beli dapat terpecahkan.

Pandangan Islam, ada beberapa jenis akad jual beli yang dilarang, salah satunya akad *bai' al-ma'dum* yaitu jual beli barang yang keberadaannya tidak pasti saat akad dilakukan, baik barang itu memang belum ada atau sudah ada tetapi penjual tidak memiliki kemampuannya untuk menyerahkan saat itu juga dan akad semacam ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) yang dapat menyebabkan sengketa dan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalil pelarangan *bai' al-ma'dum* dapat dilihat pada hadis berikut ini:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك (رواه الترمذي، 1232) [7]

Artinya:

> "Dari Hakim bin Hizam r.a., "Aku berkata", "Ya Rasulullah seseorang datang padaku dan meminta kepadaku untuk menjualkan barang yang tidak ada padaku, apakah aku boleh melakukan jual beli itu baru aku beli barangnya dipasar ?..Rasulullah sa. Berakta: "janganlah jual barang yang tidaka ada padamu" (HR. Tirmidzi: 1232)".[8]

---

[6] Faisal Yahya Nurul Husna, *Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Jizaf Di Desa Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Al-Mudharabahah*, vol. 5, (2023): 50-69.

[7] Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, No. Hadis 1232.

[8] Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab al-Buyu', Bab Mā Jā'a fī Karāhiyyah Bay' Mā Laisa 'Indaka, h. 1232

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi, di mana Rasulullah melarang praktik jual beli barang yang tidak ada pada penjual saat akad. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan objek transaksi adalah syarat mutlak dalam jual beli menurut hukum Islam. Prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Dengan adanya larangan terhadap *bai' al-ma'dum*, hukum Islam berusaha melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik Jual beli buah yang masih muda sangatlah rentan dengan adanya unsur penipuan atau *gharar*, karena kedua belah pihak disini belum mengetahui secara jelas apakah buah tersebut akan menghasilkan buah yang baik atau tidak. Bisa saja pohon itu akan mati, kadang pohon atau tumbuhan tidak menghasilkan buah apapun dalam artian buah tersebut rusak atau busuk, dan tentunya hal ini akan merugikan bagi pihak pembeli. Tetapi pihak penjual dan pembeli masih saja melakukan transaksi tersebut sampai sekarang walaupun kedua belah pihak sudah mengetahui resiko yang akan didapatkannya, terutama pihak pembeli.[9]
Banyak praktik atau transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Seperti yang terjadi Kabupaten Barru khususnya di Padang Pobbo Kec. Mallusetasi Kab. Barru dalam praktik *ma'balu bandike*, dengan menggunkaan akad *bai' al-ma'dum* yaitu jual beli buah semangka sebelum masa panen tiba, disebut jual beli tebasan, yang merupakan pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.

Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru khususnya di Padang Pobbo, sebagian masyarakat mata pencahariannya, sebagai nelayan, berkebun, bertani dan sebagian masyarakat memilih untuk berdagang, untuk memenuhi kebutuhan

[9] Sitti Fatimah, "Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspketif Hukum Islam" 2 (2020): 1–9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keluarganya maupun biaya hidup sehari-hari dan salah satunya masyarakat berdagang buah semangka. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan bapak Rustang membeli buah semangka dengan cara tebasan di petani semangka (penjual) untuk di jual kembali kepada konsumen.[10]

Oleh karena itu bapak Rustang dan penjual melakukan akad diawal, harga satu kebun buah Semangka 5 juta bapak Rustang harus melakukan pembayaran di awal 2,5 juta sebagai bentuk perikatan kedua belah pihak. Oleh karena itu perjanjian tidak dapat dibatalkan, meskipun kondisi buah belum di ketahui kulitasnya dan seluruh risiko seperti buah yang masih muda, busuk, atau tidak layak konsumsi sepenuhnya menjadi tanggung jawab bapak Rustang. Ketika Semangka telah memasuki masa panen dan siap dipetik kemudian bapak rustang melunasi pembayaran 2.5 juta. Dalam praktik ini, sering kali terjadi ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pedagang (pembeli).

Mengamati situasi semacam itu, menjadi penting bagi penulis untuk menyelidiki praktik jual beli buah semangka sebelum masa panen tiba. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pembeli dan petani buah semangka yang melakukan praktik tebasan. Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **Konstruksi Hukum Ekonomi Islam dalam Akad *Bai' Al-Ma'dum* terhadap Praktik *Ma'balu Bandike* di Kabupaten Barru.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *ma'balu bandike*

[10] Rustang, *pembeli buah Semangka di Lingkungan Padang Pobbo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru,* wawancara *di Lingkungan Padang Pobbo ,* 22 Oktober 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan menggunkan akad *bai' al-ma'dum* Kabupaten Barru dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *ma'balu bandike* dengan menggunakan akad *bai' al-ma'dum* di Padang Kecamatan Mallustasi Pobbo Kabupaten Barru?
2. Bagaimana akad *bai' al-ma'dum* perspektif ulama klasik dan kontemporer?
3. Bagaimana konstruksi hukum ekonomi Islam akad *bai' al-ma'dum* dalam praktik *ma'balu bandike* di Padang Pobbo Kab. Barru?

C. Tujuan Masalah

Dari beberapa rumusan masalah yang dikemukakan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mendeskripsikan praktik *ma'balu bandike* dengan menggunakan akad *bai' al-ma'dum* di Padang Pobbo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru
2. Untuk mendeskripsikan akad *bai' al-ma'dum* perspekti ulama klasik dan kontemporer
3. Untuk menganalisis konstruksi hukum ekonomi Islam akad *bai' al-ma'dum* dalam praktik *ma'balu bandike* di Padang Pobbo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dalam bidang ilmu hukum ekonomi syariah khususnya kajian muamalah yang berhubungan dengan *ba'i (*Jual beli) buah semangka yang menggunakan akad *bai' al-ma'dum*. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, refrensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat muslim dan khususnya bagi pelaku penjual dan pembeli buah semangka tidak terjadi kerugian salah satu pihak, oleh karena itu masyarakat diharapkan mampu memahami serta mengatasi problematika fikih yang muncul, sehingga dapat mendorong praktik muamalah yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari referensi perbandingan dengan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Penelitian ini tentang konstruksi hukum Islam a*kad bai' al-ma'dum* dalam fiqhi muamalah terhadap praktik *ma'balu bandike*. Adapun penelitian relevan yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu :

Rizko Armareza Satriawan. Dengan judul "*Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (Mukhadharah) Di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam*" Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan jual beli buah duku secara ijon (mukhadharah) ditinjau dari Hukum Islam di Desa Gunung Megang tidak sejalan dengan pelaks\anan jual beli menurut hukum Islam. Mengingat pelaksanaan jual beli di desa Gunung Megang ini, belum dapat diketahui apakah pembeli mendapatkan keuntungan atau malah rugi dari buah duku yang akan beli di perkebunan masyarakat Desa Gunung Megang Dalam (dalam hal ini objeknya (buah duku) belum diketahui wujudnya) oleh karena itu obyek yang di akadkan dalam jual beli mengandung unsur penipuan (*gharar*) yang dapat merugikan sepihak.[11]

Persamaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizko Armareza Satriawan dengan yang akan penulis lakukan adalah meneliti terkait jual beli buah sebelum penen dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris/lapangan (field research). Perbedaannya yaitu penulis

[11] R A SATRIAWAN, S Hasan, and S Handayani, "Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (Mukhadharah) Di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam," 2018, https://repository.unsri.ac.id/5141/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/5141/1/RAMA_74201_02011381520213_0007027001_01_front_ref.pdf.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membahas tentang konstruksi hukum Islam jual beli buah semangka dalam akad *Bai' al-Ma'dum*, Sedangkan Rizko Armareza Satriawan membahas tentang jual beli buah duku yang dilakukan secara *ijon* (mukhadharah) oleh karena itu, objek penelitian dan lokasi penelitiannya berbeda.

Sitti Fatimah. Dengan judul "*Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*" Hasil penelitian menunjukkan Praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menurut pandangan hukum Islam yaitu pertama, akad dalam jual beli sudah sesuai dengan unsur-unsur akad, akan tetapi dalam pelaksanannya pihak pembeli melakukan pembatalan akad secara sepihak kepada penjual. Menurut hukum Islam, akibat terjadinya pembatalan akad maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kedua, cara pembayaran dengan sistem panjer atau membayar uang muka termasuk ke dalam jual beli urbun, dalam jual beli menurut hukum Islam jika pembeli tidak mengambil barangnya maka uang muka menjadi milik penjual, jual beli dengan sistem ini adalah rusak secara akad. Ketiga, jual beli buah yang masih muda yaitu dilarang. Rasulullah melarang jual beli buah yang belum tampak kelayakannya atau belum jelas buahnya karena mengandung unsur *gharar* atau penipuan sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Jadi, menurut hukum Islam transaksi yang dilakukan disana tidak sah.[12]

Persamaanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sitti Fatimah dengan yang akan penulis lakukan adalah sama sama membahas praktik jual beli hasil buah sebelum waktunya panen, dan menggunkan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan Sumber data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedannya yaitu dari segi objeknya dan fokus analisis, penulis membahas objeknya lebih spesifik pada buah semangka yang berfokus pada

[12] Fatimah, "Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspketif Hukum Islam. "2020,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konstruksi hukum Islam akad *Bai' al-Ma'dum* dengan latar tradisi lokal *ma'balu bandike yaitu jual beli buah semangka sebelum masa panen tiba*. Sedangkan Sitti Fatimah membahas objeknya lebih umum yaitu buah muda oleh karena itu buah tidak speksifik dan menekankan masalah pembatalan akad secara sepihak, sistem pembayaran *panjer (urbun).*

Pebi Anggraini. Dengan judul "*Implikasi Hukum Jual-Beli Buah Mangga Yang Belum Waktunya Dipanen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember)*" Hasil penelitian menunjukkan Pembahasan dari penulisan skripsi ini berupa Jual beli buah mangga yang belum waktunya dipanen di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember, dinilai tidak sah karena objek akad tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, terutama dari segi kejelasan jumlah dan kondisi buah. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi tersebut tergolong akad batal karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 KHES serta unsur objektif syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibatnya, akad dianggap batal demi hukum, tidak memiliki kekuatan mengikat, dan menghapus seluruh hak serta kewajiban para pihak.[13]

Persamaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pebi Anggrai dengan yang akan penulis lakukan adalah Sama-sama membahas praktik jual beli hasil pertanian yang dilakukan sebelum masa panen tiba, mengunakan sumber data primer berupa hasil pengamatan dan wawancara, dan sama sama menggunakan perspektif fikih muamalah sebagai alat analisis untuk menentukan sah atau tidaknya akad. Perbedaannya yaitu dari segi objek dan lokasi penelitiannya berbeda , penulis membahas jual beli buah *semangka* dalam praktik lokal di Lingkungan Padang Pobbo di sebut *ma'balu bandike***,** Sedangkan Pebi Anggrai

[13] Pebi Anggraini, "Implikasi Hukum Jual Beli Mangga Yang Belum Waktu Panen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Bendelan, DesaArjasa, Kabupaten) Jember)," 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membahas jual beli buah *mangga* di Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kabupaten Jember.

Bahariah, dkk. Dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Mangga Yang Belum Berkembang Sempurna Di Pohon (Studi Kasus Di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo)*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi melibatkan penjualan buah mangga belum matang dengan hasil tidak pasti, di mana harga disepakati dan pembayaran lunas dilakukan di muka oleh pembeli, sedangkan penyerahan hasil hanya dilakukan setelah buah matang. Dalam yurisprudensi Islam, praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan potensi dzulm (ketidakadilan) terhadap pihak-pihak yang bertransaksi. Penjual umumnya menetapkan harga (Rp800.000,00 per transaksi) berdasarkan buah yang belum siap panen. Praktik ini tidak diperbolehkan menurut hukum syariah karena tiga alasan: 1) Risiko kerugian intrinsik pada salah satu pihak; 2) Kualitas hasil yang tidak dapat diverifikasi; 3) Rentang waktu pemasakan yang tidak pasti.[14]

Persamaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bahariah dkk dengan yang akan penulis lakukan adalah sama sama penjualan buah belum matang dengan hasil belum pasti, menggunakan pendekatan (wawancara dan observasi) serta data sekunder (literatur fikih, jurnal, kitab klasik, dan sumber hukum Islam). Perbedaannya yaitu dari segi objek dan lokasi penelitiannya berbeda, penulis membahas jual beli buah semangka dengan istilah lokal "*ma'balu bandike*" yang sudah mengakar dalam tradisi masyarakat setempat di Lingkungan Padang Pobbo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Sedangkan Bahariah, dkk jual beli buah mangga di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo.

[14] Bahariah Bahariah et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Mangga Yang Belum Berkembang Sempurna Di Pohon (Studi Kasus Di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo)," *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 10, no. 1 (2025): 84, https://doi.org/10.35329/jalif.v10i1.6168.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Landasan Teoritis

1. Teori akad

a. Pengertian Akad

Akad (*al-'aqd*) berasal dari akar kata 'aqada–ya'qidu–'aqdan, yang secara leksikal berarti mengikat, menghubungkan, atau menyatukan dua hal. Dalam konteks muamalah, kata ini kemudian berkembang menjadi istilah teknis yang menunjukkan perikatan hukum antara dua belah pihak dalam sebuah transaksi yang melibatkan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dengan konsekuensi hukum tertentu.[15]

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena di dalam akad pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak sedangkan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan tidak termasuk akad, karena tindakan-tindakan itu bukan merupakan tindakan dua pihak, sehingga tidak membutuhkan kabul. Sebagian besar ulama fuqaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, tetapi sebagian yang lainnya menjadikan akad mencakup kehendak sepihak. Bahkan ketika membahas berbagai ragam akad khusus, para fuqaha tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual beli, sewa menyewa, termasuk diskusi tentang hibah sebagai transaksi yang harus membutuhkan ijab dan kabul atau ijab saja, yang bertujuan untuk melahirkan suatu akibat hukum.[16]

---

[15] Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah" 12 (2018).

[16] Fofi Hanifa Seftiani, "Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah Dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer : Kajian Normatif Atas Fatwa Dan Regulasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)" 4, no. September (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Oleh karena itu, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "hukum akad." Tercapainya. akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Misalnya, maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli. Terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.[17]

b. Dasar Hukum Akad

QS. Al–Maidah : 1

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ١

Terjemahannya:

> "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (seperti itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."[18]

Ayat Ini menegaskan bahwa pemenuhan akad merupakan kewajiban fundamental bagi setiap mukmin dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas muamalah. Perintah *awfū bil-'uqūd* menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan secara konsisten, jujur, dan bertanggung jawab sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt.

QS. Ali Imran: 76

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ٧٦

[17] Muh Yusril, "Akad Dan Peranannya Dalam Transaksi" 2, no. 1 (2024): 44-55 https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18.

[18] Kemenrian Agama RI, "*Al-Qur "an dan Terjemahnya*", h.59

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahannya:

> "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."[19]

Ayat ini menegaskan bahwa komitmen terhadap perjanjian bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan bagian dari integritas moral dan spiritual seorang mukmin. Ketaatan dalam memenuhi janji mencerminkan sikap amanah, konsistensi, dan tanggung jawab, yang menjadi indikator utama ketakwaan.[20]

Secara keseluruhan, akad mengintegrasikan dimensi normatif dan etis, yakni kewajiban menunaikan perjanjian serta memastikan bahwa substansi dan pelaksanaannya sejalan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

c. Rukun Akad

1. *Aqid* merupakan pihak yang melakukan akad, baik sebagai pemilik hak secara langsung maupun sebagai wakil dari pihak yang memiliki hak. Pihak yang berakad dapat terdiri dari satu orang atau lebih, tergantung pada bentuk dan kepentingan akad yang dilakukan. Dalam praktik tertentu, seperti jual beli sederhana, masing-masing pihak umumnya terdiri dari satu orang, sedangkan dalam akad yang melibatkan kepentingan bersama, seperti kesepakatan antar ahli waris, pihak yang berakad dapat terdiri dari beberapa orang.
2. *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan utama dari dilaksanakannya suatu akad. Setiap jenis akad memiliki tujuan pokok yang berbeda sesuai

[19] Kemenrian Agama RI, "*Al-Qur "an dan Terjemahnya*", h.106

[20] Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Tahkim* XVII, no. 2 (2021): 178.Gini Gaussian, Rakka Riandi Maulana, and Hukum Islam, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Produksi Kopi Antara Perusahaan Dan Pengelola (Studi Kasus Di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang)," no. c (2023): 1–15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan karakteristiknya. Dalam akad jual beli, tujuan utamanya adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan adanya imbalan yang disepakati.

3. *Mahallul 'aqd* adalah objek akad yang menjadi sasaran berlakunya akibat hukum dari perikatan tersebut. Tidak semua benda dapat dijadikan objek akad, karena objek tersebut harus memenuhi ketentuan syariat dan kebiasaan yang berlaku. Benda-benda yang dilarang secara agama maupun hukum, seperti narkotika dan zat berbahaya lainnya, tidak dapat dijadikan objek transaksi.[21]
4. *Shighat al-'aqd* adalah unsur terpenting dalam akad karena mencerminkan kesepakatan dan kerelaan para pihak. Shighat akad diwujudkan melalui ijab dan qabul sebagai bentuk pernyataan kehendak untuk saling mengikatkan diri. Ijab adalah pernyataan awal dari salah satu pihak yang menunjukkan niat melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lainnya sebagai tanda persetujuan atas akad tersebut.[22]

d. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad diantaranya yakni:

1. Yang di jadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
2. Akad tersebut di izinkan oleh *syara*', di kerjakan oleh orang yang memiliki hak mekerjakannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
3. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),

[21] S. Purnamasar, "Syariah Card (Telaah Akad Perjanjian Perspektif Islam)," 2017, 147–57.

[22] Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah,* 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.Ijab dan qabul saling berhubungan, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Berdasarkan pendapat ulama fiqh dalam ijab qabul terbisa beberapa syarat yang harus di kerjakan, diantaranya:

1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak,misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian
2) Adanya kecocokan antara ijab dan qabul
3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menngindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
4) Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak di takut-takuti atau di diancam oleh orang lain sebab dalam *tijarah* (jual beli) karena akad harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan.[23]

Adapun dalam mengadakan akad dilkukan dengan cara mengucapkan dengan lidah, namun ada juga dengan cara yang lain ketika melakukan akad, yakni:

1) Akad dapat dilaksanakan melalui tulisan (kitabah), terutama apabila para pihak berada di tempat yang berjauhan, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan bahwa tulisan dipandang setara dengan ucapan.

[23] Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2018): 226.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Akad dapat dilakukan melalui isyarat bagi pihak yang tidak mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, seperti orang bisu yang tidak dapat membaca dan menulis. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan
3) Akad juga dapat terbentuk melalui perbuatan, misalnya dengan penyerahan uang oleh pembeli dan penyerahan barang oleh penjual.
4) Akad dapat terjadi melalui lisan al-hal menurut sebagian ulama, yaitu keadaan yang secara tidak langsung menunjukkan adanya kesepakatan, seperti penitipan barang yang diterima tanpa penolakan oleh pihak yang dititipi.[24]

e. Macam-Macam Akad

Adapun macam-macam akad antara lain:

1. Akad Jual beli (*bai'*) adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menukar barang atau jasa dengan harga tertentu secara suka sama suka.
2. Akad *ijarah* adalah perjanjian sewa atau jasa untuk memindahkan manfaat barang atau tenaga dengan imbalan yang disepakati. Akad ini sah jika manfaatnya jelas, halal, dan bebas dari riba, *gharar*, serta penipuan.[25]
3. Akad *istishna* adalah akad jual beli berdasarkan pesanan di mana pembeli (mustashni') memesan pembuatan suatu barang kepada penjual atau produsen (shani') sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan kriteria tertentu**,** dengan harga yang disepakati sebelumnya. Dalam

[24] Mega Yuza Sinanda, "Praktik Jual Beli Kelapa Muda Yang Belum Kupas Dalam Perspetif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)" 17 (2020): 302.

[25] Neni Hardiati and Tia Kusmawati, "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi" 1, no. April (2024): 187–96.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akad ini, barang yang diperjanjikan belum ada pada saat akad**,** tetapi akan diproduksi kemudian sesuai dengan kesepakatan.[26]

4. Akad *sharf* adalah akad jual beli mata uang dengan mata uang**,** baik sejenis maupun berbeda jenis, akad ini wajib dilakukan secara tunai (taqabudh) dan apabila mata uang yang dipertukarkan sejenis, nilainya harus sama. Ketentuan ini ditetapkan untuk mencegah terjadinya riba dan *gharar*, sehingga transaksi valuta tetap adil dan sesuai prinsip syariah.[27]
5. Akad *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual.[28]

Oleh karena itu, akad ini pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, selama pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat akad serta terbebas unsur riba, maisir, penipuan dan *gharar*.

f. Konsep Akad *Bai' Al-ma'dum* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Bai' al-ma'dum adalah bentuk akad jual beli atas barang yang belum ada atau belum jelas keberadaannya pada saat akad dilakukan. Dalam hukum ekonomi syariah, akad semacam ini pada dasarnya dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), yang berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak. Islam menekankan bahwa objek akad harus jelas, dapat diserahkan, serta diketahui sifat dan kuantitasnya secara pasti, sehingga transaksi berlangsung secara adil dan transparan. *bai' al-ma'dum* istilah dalam

[26] Humairoh Rahmadhani Fitri, "Analisis Akad Istishna Dalam Transaksi Jual-Beli Alat Kesehatan Pada PT. Dwi Utama Medika" 7 (2025): 1883–1900,

[27] Mohammad Ghozali, "Analisis Akad As-Sharf Dalam Tukar Menukar (Dinar Dirham) Dalam Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani" 5, no. 2 (2024): 34–50.

[28] Hasna Azhaari and Muhamad Zen, "Dari Pasar Tradisional Ke Platform Digital: Relevansi Akad Salam Dalam Fiqih Muamalah Klasik Terhadap E-Commerce" 2, no. 1 (2025): 36–47, \.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum Islam yang merujuk pada transaksi jual beli barang yang tidak ada pada saat akad berlangsung. Dalam konteks ini, objek jual beli tidak dapat diserah terimakan, sehingga menimbulkan unsur ketidakpastian atau gharar. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam transaksi jual beli, yang mengharuskan adanya barang yang jelas dan dapat diserahterimakan kepada pembeli.

Contoh umum dari *bai' al-ma'dum* termasuk jual beli barang yang belum diproduksi, seperti kendaraan atau elektronik yang dipesan tetapi belum ada. Selain itu, transaksi ini juga mencakup hasil panen yang belum tumbuh atau buah yang masih kecil di pohon. Dalam kasus ini, penjual menawarkan barang yang belum ada dengan harapan akan tersedia di masa depan, namun hal ini berisiko karena tidak ada jaminan bahwa barang tersebut akan benar benar ada.

Mayoritas ulama menganggap *bai' al-ma'dum* tidak sah karena adanya unsur *gharar,* yaitu ketidakpastian yang signifikan mengenai objek transaksi. *Gharar* dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, sehingga transaksi tersebut dianggap merugikan dan tidak adil. Dalam konteks ini, ulama berpendapat bahwa setiap transaksi harus memiliki objek yang jelas dan dapat dipastikan keberadaannya.[29]

Terdapat juga pandangan Mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Nur Halizah, yang fleksibel terhadap *bai' al-ma'dum*. Mereka membolehkan jual beli jenis ini dalam kondisi tertentu, seperti kebutuhan mendesak atau jika ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Ini berarti bahwa mereka mempertimbangkan situasi nyata dan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila objek transaksi dapat diprediksi keberadaannya di

[29] Tiar Nur Firtia, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," 2017, 52–62.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masa depan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, maka bentuk jual beli semacam ini diperkenankan dalam syariat.

Mayoritas mazhab lainnya, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang memiliki pendapat yang lebih keras terhadap *bai' al-ma'dum*. Mereka melarang jual beli jenis ini kecuali barang sudah dapat dipastikan keberadaannya saat akad. Pendapat ini didasarkan pada prinsip *gharar* (ketidakpastian) yang tidak dikehendaki dalam transaksi. Menurut ulama-ulama mazhab ini, jual beli yang menimbulkan unsur *gharar* sangat rentan terhadap kerugian dan ketidaknyamanan bagi salah satu pihak. Sebagai contoh, Jual beli buah yang masih berada di kebun dinilai tidak tepat karena belum terdapat kepastian mengenai kualitas maupun jumlah hasil yang akan diperoleh.[30]

Implikasi dari pandangan mazhab terhadap *bai' al-ma'dum* sangat signifikan dalam praktik transaksi sehari-hari. Bagi penjual dan pembeli, perlu dipahami bahwa jual beli jenis ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakpuasan. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan kesepakatan yang detail sangat penting dalam menjalin hubungan dagang yang aman dan efektif. Mazhab-mazhab tersebut berusaha untuk menjaga integritas dan keabsahan transaksi dengan memastikan bahwa setiap komponen transaksi telah jelas dan minimnya risiko *gharar*.

Secara umum, *bai' al-ma'dum* menunjukkan adanya tantangan dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah pada kondisi transaksi modern saat ini. Oleh karena itu, pemahaman terhadap batasan-batasan dalam akad ini sangat penting agar setiap kegiatan ekonomi tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan memahami hal tersebut, praktik

[30] Nur Halizah, Istihsan Bil' Urf Dalam Hukm Ekonomi Syariah (Analisis Penjualan Mangga Dengan Sistem Ijon Sebagai Menikanisme Modal Di Jolengke Kelurahan Takalasi Kabupaten Barru), 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transaksi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tetap menjaga nilai kejujuran.

2. Teori Konstruktivime Hukum

a. Pengertian Konstruktivime Hukum

Konstruktivisme adalah Relativis. Realitas dapat dipahami dalam bentuk mental ganda, konstruksi tidak berwujud, berbasis sosial dan pengalaman, bersifat lokal dan spesifik (meskipun elemen sering dibagi di antara banyak individu dan bahkan lintas budaya), dan bergantung pada bentuk dan isinya pada individu atau kelompok yang memegang konstruksi.

Menurut Guba dan Lincoln yang di kutip oleh Heru Siswanto, bahwa ontologi dari paradigma konstruktivisme adalah Relativisme. Relativisme merupakan realitas yang dipahami dalam bentuk realitas luas berdasarkan pengalaman sosial atau pengalaman lokal. Bisa saja bergantung pada bentuk serta isi pada komunitas tertentu maupun individu yang memegang konstruksi tersebut. Epistemologi paradigma konstruktivisme membahas mengenai keberadaan peneliti dan objek yang di kaji berdasarkan asumsi yang terhubung secara interaktif. Sedangkan metodologi paradigma konstruktivisme adalah cara peneliti melakukan konstruksi mental subjek tertentu serta objek perkara yang dibahas dengan cara pandang hermeneutikal, dan harus ada pertukaran dialektik.[31]

Contoh umum penerapan penemuan hukum oleh hakim menggunakan paradigma kontruktivisme, realitas (bentuk) hukum adalah aturan, maka aliran ini menilai bahwa pemahaman yang dicipta oleh setiap individu. Maka aturan bukan apa yang tertulis namun tergantung konstruksi mental masing-masing individu. Berbagai konstruksi mental

[31] Heru Siswanto, "Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo" 9, no. 2 (2023): 305–314.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut untuk kemudian bersatu membentuk konsensus/kesepakatan.[32] Misalnya, seorang nenek yang mengambil hasil kebun milik tetangganya karena kebutuhan ekonomi mendesak. perbuatannya telah melanggar KUHP Pasal 362. Dalam kasus ini , hakim harus menilai konstruksi mental masing-masing individu. Termasuk nenek yang mencuri, masyarakat, serta aparat penegak hukum untuk kemudian hakim majelis mengambil putusan berupa kesepakatan yang merupakan hasil dari masing masing konstruksi mental yang berbeda-beda. Lansia yang mengambil hasil kebun karena kebutuhan mendesak, dia melihat tindakannya sebagai cara untuk bertahan hidup, bukan semata-mata sebagai kejahatan. Di sisi lain, masyarakat tetap menganggap perbuatan tersebut melanggar norma, tetapi bisa saja menilai bahwa faktor kemiskinan dan kondisi sosial patut menjadi pertimbangan. Hakim pun tidak hanya terpaku pada terpenuhinya unsur pasal dalam pasal 362 KUHP, melainkan juga melihat latar belakang, motif, serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Oleh karena itu, paradigma kontruktivisme hakim sebagai pemegang otoritas atau aktor utama dalam proses penemuan hukum dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan maka ia diberi keleluasaan untuk menafsirkan aturan hukum. Sehingga putusan yang dibuat oleh hakim merupakan hasil kesepakatan

Paradigma konstruktivisme mempunyai cara pandang tersendiri untuk melihat sebuah peraturan perundang-undangan dalam suatu negara yang dibentuk serta dapat diterapkan pada masyarakat. Menurut paradigma konstruktivisme, hukum dalam arti peraturan tertulis itu memang dibentuk dari konstruksi mental yang lokal dan khusus.[33]

---

[32] Muhammad Helmi, Kanun Jurnal, and Ilmu Hukum, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Guba Dan Lincolno Paradigma Konstruktivisme." 22, no. 1 (2020): 111–132.

[33] Mohammad Farid Fadheli and Khoirul Anwar, "Kontruksi Sosial Hukum Adat Masyarakat Kota Dan Desa Dalam Pernikahan Di Bulan Muharam" 08 (2025): 8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara keseluruhan, paradigma konstruktivisme hukum adalah konstruktivisme mental individu-individu yang lahir berdasarkan pengalaman-pengalaman masyarakat baik itu pengalaman sosial, agama, budaya, termasuk pula aliran ideologi. Kumpulan-kumpulan kontruktivisme mental individu akan membentuk negosiasi yang bermanfaat dan memperbesar potensi kontruktivisme tersebut.

b. Konsep Konstruktivisme Hukum Ekonomi Syariah terkait *Akad Bai' Al- Ma'dum.*

Konstruktivisme hukum adalah paradigma dalam teori hukum yang memandang bahwa hukum tidak bersifat netral dan statis, melainkan dibentuk (dikonstruksi) melalui interaksi sosial, nilai, kepentingan, dan proses interpretasi manusia. Konstruktivisme hukum bukan sekadar kumpulan norma tertulis, tetapi hasil konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks hukum ekonomi syaiah, berpijak pada pandangan bahwa hukum tidak semata-mata dipahami sebagai norma tertulis yang bersifat statis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antara teks normatif, pemahaman ulama, serta realitas sosial ekonomi yang terus berkembang.[34]

Menurut Abul A'la Maududi yang di kutip oleh Afri Hasni Putra, perdagangan yang adil dan menentang praktik eksploitatif dalam bisnis. Dalam ekonomi Islam kontemporer, pandangan ini dimplementasikan dalam bentuk aturan perdagangan syariah yang melarang manipulasi harga, monopoli, dan praktik tidak adil lainnya. Konsep perdagangan yang adil dan transparan diterapkan dalam ekonomi Islam modern melalui regulasi seperti larangan *gharar* (ketidakjelasan dalam transaksi)

[34] Fahrur Ulum, "Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis Teori Sistem Jasser Auda Terhadap Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)" 15, no. 1 (2024): 1–22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan penegakan akuntabilitas tinggi dalam bisnis. Seperti jual beli buah sebelum masa panen tiba.

Namun, dari perspektif praktis dan epistemologis, pemikiran Abul A'la Maududi oleh Afri Hasni Putra perlu ditafsirkan ulang agar sesuai dengan realitas masyarakat modern yang plural, demokratis, dan global. Maududi membangun konstruksi hukum dalam konteks homogenitas umat Islam. Di era saat ini, masyarakat terdiri dari berbagai agama, etnis, dan sistem hukum. Oleh karena itu, konsep hakimiyyat Allah (kekuasaan Allah) perlu ditafsirkan ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Versi teo-demokrasi Maududi menolak kedaulatan rakyat secara mutlak. Faktanya, dalam konteks kontemporer, demokrasi dianggap sebagai mekanisme etis paling efektif untuk menjaga keadilan sosial dan akuntabilitas politik. Oleh karena itu, penafsiran ulang diperlukan untuk menemukan titik temu antara kedaulatan Allah dan partisipasi rakyat. Maududi sangat menekankan aspek tekstual normatif. Di era modern ini, hukum Islam berkembang melalui pendekatan maqasid (tujuan syariah), maslahah, dan ijtihad kontekstual, yang mempertimbangkan dalil dan realitas sosial-ekonomi, [35]

Dalam akad *bai' al ma'dum* yaitu jual beli atas barang yang belum, dilarang karena mengandung ketidakpastian objek. Namun, melalui proses konstruksi hukum Islam oleh para ulama, muncul pengecualian seperti :

1) Akad *salam*

Akad salam dibolehkan dalam hukum ekonomi syariah sebagai pengecualian dari larangan *bai' al-ma'dum***,** karena meskipun

[35] Afri Hasni Putra, "Konstruksi Pemikiran Hukum Ekonomi Abul A ' La Maududi Pada Era Kontemporer" 2, no. 2 (2025): 1–18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

barang belum ada saat akad, unsur *gharar* dapat dihilangkan melalui kejelasan dan kepastian akad. Menurut Ahmad Bin Hambal, kebolehan transaksi salam, didukung oleh enam syarat: (1) jenis diketahui; (2) sifatnya diketahui; (3) kadarnya diketahui; (4) tempo yang diketahui; (5) harga yang diketahui dan (6) harga yang diserahkan di kala itu juga. Kebolehan transaksi salam, juga berlaku terhadap barang yang belum ada sewaktu diakadkan.

2) Akad *istishna'*

Akad istishna' dibolehkan dalam hukum terhadap *bai' al-ma'dum* dilarang karena objek belum wujud saat akad dan berpotensi mengandung *gharar* (ketidakpastian). Namun, dalam akad *istishna*', para ulama membolehkan transaksi atas barang yang belum ada karena sifatnya adalah pemesanan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas.

Akad *istishna'* bukanlah bentuk pelanggaran terhadap larangan bai' al-ma'dum, melainkan konstruksi hukum yang tetap menjaga prinsip syariah. Selama spesifikasi jelas, tidak ada *gharar* berlebihan, dan hak serta kewajiban para pihak ditentukan secara tegas, maka transaksi tersebut sah menurut hukum ekonomi syariah.

3) Akad *murabahah*

Akad jual beli yang sah dan dibolehkan, dengan syarat adanya transparansi harga pokok dan margin keuntungan. menjadi solusi penting dalam transaksi pembiayaan syariah, terutama di era modern melalui lembaga keuangan syariah. Namun, dalam penerapannya, prinsip-prinsip dasar syariah harus tetap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dijaga agar tidak menyimpang dari hukum asal yang telah ditetapkan para ulama.[36]

Secara keseluruhan, konstruktivisme hukum dalam ekonomi syariah, pengecualian terhadap larangan *bai' al-ma'dum* dipahami sebagai hasil proses dialektika antara nash, kebutuhan ekonomi masyarakat, dan tujuan syariat (*maqashid al-shariah*). Ulama tidak menghapus larangan *gharar*, tetapi menstruktur ulang batasannya dengan menetapkan syarat-syarat ketat: kejelasan spesifikasi, kepastian waktu penyerahan, serta mekanisme tanggung jawab yang jelas dan seluruh aktivitas ekonomi tetap berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi.

3. Teori Ekonomi Syariah Berbasis Al-urf

a. Pengertian *Al-Urf*

Al-Urf adalah adat kebiasaan di masyarakat yang bisa dijadikan sandaran hukum. Menurut Abdul Karim Zaidah yang dikutip oleh Imam Kamaluddin Suratman istilah '*urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat.[37] *Al- Urf* bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dan kebiasaan tersebut sudah berjalan dari setiap tindakan diantara mereka.[38]

Menurut pendapat yang berkenaan dengan pengertian *al-urf*, ada beberapa pandangan dari ulama ushul fikih mengenai *al-urf*, yaitu:

---

[36] Wardah Jafar, "Analisis Hukum Islam TerhadaP Dinamika Produk Dan Akad Jasa Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)" 6, no. 3 (2025).

[37] Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'urf Dalam Penetapan Hukum Islam" 13, no. 2 (2017): 279.

[38] Darnela Putri, "Konsep ' Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam" 10, no. 2 (2020): 14–25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Al-Ghazali menyatakan bahwa *'urf* adalah kebiasaan yang berulang dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariah.[39]
2) Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa *'urf* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat yang memiliki kekuatan hukum jika tidak bertentangan dengan dalil syar'i.
3) Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa *'urf* adalah sesuatu kebiasaan manusia dan mereka selalu membiasakannya baik berupa perkataan, perbuatan atau kesepakatan meninggalkan sesuatu. [40]
4) Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa *'urf* (adat atau kebiasaan masyarakat) adalah sebagai kebiasaan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan secara terus-menerus, baik berupa ucapan (kata-kata) maupun perbuatan (tindakan). Selama tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan, *'urf* dapat menjadi landasan dalam penetapan hukum.[41]

Kata urf digunakan dengan melihat kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh banyak orang. Dengan demikian kata urf memiliki konotasi yang baik. Hal ini terlihat pada penggunaan kata urf yang berarti "ma'ruf". Ada sedikit perbedaan antara,,urf dan adat. Adat memiliki jangkauan lebih luas dari urf. Setiap urf pasti disebut dengan adat, tetapi tidak semua adat disebut dengan urf. Beberapa ushuliyyin, seperti Ibnu Human dan al Bazdawi membedakan antara urf

[39] Abdul Rahim et al., "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam" 6, no. 4 (2023): 362–75,

[40] Bismar Siregar and Asmuni Muhammad, "THE POSITION OF AL- ' URF AS LEGAL ARGUMENT Kedudukan Al- ' Urf Sebagai Dalil Hukum" V, no. 02 (2025): 39–50.

[41] Bismar Siregar and Asmuni Muhammad, "THE POSITION OF AL- ' URF AS LEGAL ARGUMENT Kedudukan Al- ' Urf Sebagai Dalil Hukum" V, no. 02 (2025): 39–50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan adat dalam membicarakkan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat diartikan sebagai sesuatu yang berulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan urf tidak dilihat dari segi berulang kalinya suatu perilaku dilakukan, tetapi dilihat dari perilaku tersebut sudah dikenal oleh orang banyak.[42] Tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang menimbulkan suatu masalah antara urf dan adat. karena dua kata itu memiliki arti yang sama, yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan yang dikenal dan diakui oleh orang banyak.[43]

Dalam hukum Islam, '*urf* menempati posisi yang penting dalam penempatan hukum. Hal ini karena '*urf* menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudidaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan '*urf* menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum.[44] Dengan demikian, unsur-unsur positif *úrf* yang berseberangan dengan nass bisa dipelihara dan dijadikan pondasi hukum, sementara bagian-bagian nass yang tidak terhapus oleh úrf juga bisa dijadikan acuan hukum Contohnya seperti legitimasi yang diberikan syari'ah atas tradisi memesan barang yang dikenal dengan istilah salam. Pada hakikatnya, shariát melarangnya karena termasuk jual beli yang tidak ada barangnya (*bai' al-ma'dum*). Hanya saja, karena praktek tersebut telah umum dilakukan oleh masyarakat, maka syari'at turut mengamini, semata-mata karena úrf. Namun, untuk

[42] Regi Tamaya, "Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus Di Desa Wangunjaya Kec . Cisaga Kab . Ciamis)," 2022.

[43] Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al- ' Adah Dan Al - ' Urf Sebagai Sumber Hukum Islam" 6, no. 01 (2024).

[44] Fiqi Bagus Firmansyah, "Tinjaun 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Tebasan Di Desa Patihan Kidul Kecamtan Siman Kabupaten Ponorogo," 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktek yang lain tetap tidak boleh dengan berpedoman bahwa *bai' al-ma'dum* itu dilarang.[45]

b. Dasar Hukum *Al-Urf*

Dasar hukum *al-urf* terletak pada prinsip-prinsip *syar'i* yang mendukung penggunaan metode tersebut dalam penetapan hukum. Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-A'raf 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ١٩٩

Terjemahannya:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."(QS. Al-A'raf : 199).[46]

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya kemudahan dan pengertian dalam penerapan hukum, serta mendorong umat untuk mengikuti kebiasaan baik yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, *'urf* dapat dianggap sebagai cara untuk mencapai kemaslahatan melalui penerapan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi sosial.

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bersabda:

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ[47]

Artinya:

"Maka apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka dia dianggap baik di sisi Allah." (HR. Abdullah bin Mas'ud RA)[48]

---

[45] Muhammad Ihwan et al., "Implementasi Konsep 'urf Sebagai Upaya Dinamisasi Hukum Islam Kontemporer," no. September (2024).

[46] Kemenrian Agama RI, "*Al-Qur "an dan Terjemahnya*", h.176

[47] [HR. Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud RA]

[48] Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hlm. 379.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hadis diatas menegaskan bahwa kebiasaan atau adat yang berkembang di tengah masyarakat Muslim dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Jika suatu kebiasaan dianggap baik, membawa manfaat, dan tidak melanggar prinsip syariat, maka kebiasaan tersebut dapat diterima dalam Islam. Sebaliknya, jika suatu kebiasaan dipandang buruk dan merugikan, maka Islam memandangnya sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan. Dalam konteks ini, *'urf* atau kebiasaan masyarakat berfungsi sebagai indikator untuk menentukan apa yang dianggap baik dan bermanfaat bagi umat.

Berdasarkan dalil di atas sebagai dasar hukum, maka Ibn Qayyim al-Jawziyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan urf sebagai berikut:

تَغَيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ [49]

Artinya:

> Hukum dapat berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.[50]

Secara keseluruhan, dasar hukum *al-'urf* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama yang mengakui kebiasaan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. *al-'urf* dapat dijadikan dasar hukum selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan membawa kemaslahatan. Dengan demikian, *al-'urf* berfungsi menjaga agar hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat.

c. Konsep Urf Dalam Hukum Ekonomi Syariah

[49] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in.

[50] Haris Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," no. S 3 (2020): 7551.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep *urf* dalam hukum ekonomi syariah memiliki kedudukan yang sangat penting karena dijadikan sebagai dasar untuk mencari titik temu antara aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat dengan praktek ekonomi yang bersendikan Islam. *'urf* merupakan segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Dengan demikian *'urf* untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai metode dan sumber hukum Islam (justifikasi) dalam perkembangan perekonomian karena sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.[51]

Urf dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan segi keabsahannya dari pandangan syariat: *'urf* shahih dan *'urf fasid*. Yang di maksud *'urf* shahih adalah *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, contohnya misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Sedangkan urf safid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar dalam *syara'*, contohnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.[52]

Dalam prinsipnya, *'urf* yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diterima sebagai dalil dalam pengambilan hukum. Syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam: (a).Tidak

[51] Fitra Rizal, "PENERAPAN ' URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM" 1, no. 2 (2019): 155–76.

[52] Sulfan Wandi, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh" 2, no. 1 (2018): 181–96.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terdapat nash yang secara eksplisit membahas kasus tersebut, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah; (b). Praktik tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat, serta tidak menimbulkan kemudaratan, kesulitan, atau ketidaknyamanan dalam pelaksanaannya; (c). Telah menjadi kebiasaan yang berlaku secara luas di tengah masyarakat, bukan sekadar praktik terbatas oleh individu atau kelompok tertentu.

Para ulama klasik, '*urf* dipandang menjadi sebuah dalil pelengkap (dalil mukammil) yang dapat dijadikan sumber hukum Ketika tidak ada nash yang tegas. Al-Suyuti pada al-Asybah wa al-Nazhair menyebut kaidah al-'adah muhakkamah (adat/kebiasaan bisa menjadi hukum), kebiasaan Masyarakat yang tidak berlawanan dengan syariah bisa menjadi dasar penetapan hukum. Namun, ulama' klasik dalam menilai kedudukan *'urf*, misalnya:

1) Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih longgar menerima '*urf*, bahkan bisa mengalahkan qiyas selama mendukung kemashlahatan.
2) Mazhab Syafi'iyah lebih ketat, '*urf* hanya berlaku bila tidak ada dalil lain yang lebih kuat
3) Ibn al-Qayyim pada I'lam al Muwaqqi'in menegaskan bahwasanya perubahan hukum mengikuti perkembangan zaman, tempat, dan kebiasaan, sehingga '*urf* menjadi sarana penting menjaga relevansi hukum Islam.[53]

Dalam sistem hukum Islam, adat atau *'urf* bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai adat, bersikap toleran, dan mengakui hukum yang lahir dari kebiasaan

[53] Nurul Alvi, Chindi Fadhilah, and Muhamad Zen, "Al- ' Urf Dalam Fiqih Klasik Dan Implikasinya Pada Transaksi Online Kontemporer," 2025, 8913–8914.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masyarakat. Namun, pengakuan tersebut tidaklah mutlak, karena adat hanya bisa diterima bila sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Sikap ini penting untuk menjaga nilai, prinsip, serta identitas hukum Islam. Dengan begitu, hukum Islam tidak sepenuhnya tertutup, tetapi juga tidak sepenuhnya terbuka. Adat yang shahih justru membuat hukum Islam lebih hidup, dinamis, dan relevan dengan masyarakat.

Sedangkan pakar fikih kontemporer menyatakan bahwasanya transaksi non-tunai dapat dibenarkan selama terpenuhi kriteria serta rukun akad dalam Islam serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem pembayaran digital bahkan bisa dipahami menjadi bentuk modern dari sarf (pertukran mata uang), selama pelaksanaannya dilakukan secara profesional (itqan) dan bebas dari unsur yang merugikan.

Bahwa fikih Islam bersifat lentur dan adaptif terhadap perkembangan zaman, selama tetap memenuhi prinsip kejelasan, kerelaan, dan kesepakatan antara para pihak. Prinsip dasar dalam muamalah bahwa hukum asal transaksi adalah mubah kecuali ada dalil yang melarang, menguatkan legitimasi akad digital sebagai bagian dari muamalah kontemporer.[54] Dalam konteks ini, Ulama kontemporer menekankan perlunya ijtihad kolektif (*ijma'*) melalui lembaga seperti DSN-MUI untuk mengevaluasi kebiasaan masyarakat baru agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip muamalah.

C. Kerangka Konseptual

Judul dari penelitian ini membahas tentang konstruksi hukum Islam akad *bai' al-ma'dum* dalam fiqhi muamalah terhadap praktik *ma'balu bandike* Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan untuk lebih memahami dalam

[54] Muhammad Lutfi, "Hukum Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Prof. DR. Wahbah Az-Zuhili Dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu," 2020, 114–119.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu serta memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan, pembahasan tersebut yaitu:

1. **Konstruksi**

   Konstruksi adalah proses membangun atau menyusun suatu pemikiran, konsep, atau sistem secara terstruktur dan logis dari berbagai unsur yang saling berkaitan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan bermakna. Dalam konteks hukum Islam, konstruksi berarti upaya merumuskan dan menafsirkan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, serta tujuan syariat (*maqasid al-syariah*). Melalui konstruksi ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, sehingga mampu menjawab persoalan masyarakat modern tanpa keluar dari nilai-nilai dasar Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan.

2. **Akad *Bai' Al-Ma'dum***

   Bai' Al-Ma'dum adalah jenis transaksi jual beli yang tidak jelas objek akadnya, barangnya tidak ada saat proses jual beli berlangsung. Jual beli ini menimbulkan suatu masalah dimana barang tidak jelas apakah akan benar-benar ada atau tidak. Beberapa ulama mengatakan bahwa jenis akad ini tidak diperbolehkan, karena objek akad tidak dapat ditentukan dengan sempurna dan menimbulkan ketidakpastian.[55]

3. **Hukum Ekonomi Islam**

   Hukum ekonomi Islam merupakan seperangkat norma dan prinsip hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta ijtihad ulama, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam transaksi. Sistem ini menekankan larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (spekulasi/judi), serta

[55] Sean P Collins et al., "Penegerian Dan Jual Beli," 2021, 167–86.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktik zalim, dan mengharuskan adanya kerelaan para pihak, objek transaksi yang jelas, serta akad yang sah sesuai ketentuan syariah. Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah mengatur berbagai bidang seperti perbankan syariah, pembiayaan, asuransi (takaful), pasar modal syariah, hingga bisnis dan perdagangan, dengan orientasi tidak hanya pada keuntungan materiil tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial sesuai prinsip maqashid syariah.[56]

4. Ma'balu Bandike

Ma'balu Bandike adalah sebuah tradisi jual beli buah semangka yang syarat makna sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Bugis, khususnya daerah pedesaan di Padang pobbo Kecamatan Malusetasi Sulawesi Selatan. Istilah *ma'balu* berarti "jual beli" sedangkan *bandike* merujuk pada "buah semangka." Dalam praktiknya, kegiatan ini biasanya dilakukan pada masa panen, ketika para petani membawa hasil kebun mereka ke pasar atau tempat pertemuan tradisional untuk dijual secara langsung kepada pembeli dan ada juga langsung ke kebunnya untuk membeli, hasil buahnya juga beragam ada yang berwarna merah, ada berwarna kuning dan juga semangka tanpa biji. Proses tawar-menawar dalam *ma'balu Bandike* bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi, memperkuat hubungan sosial, serta menunjukkan sikap saling percaya antara penjual dan pembeli.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran alur berpikir yang logis, sistematis, dan terstruktur yang digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan variabel atau fenomena yang diteliti. Kerangka pikir berfungsi sebagai panduan konseptual yang menunjukkan bagaimana teori digunakan untuk memahami atau menjelaskan permasalahan penelitian serta arah analisis yang akan ditempuh. Dengan adanya kerangka pikir, penelitian menjadi lebih terarah

[56] Maulani Salsabila and Mia Amanatul Fitriyah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Sosiologi Dan Antropologi" 1, no. 4 (2025): 1592.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena menggambarkan proses berpikir peneliti dari dasar teori menuju analisis data hingga penarikan kesimpulan yang rasional dan ilmiah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

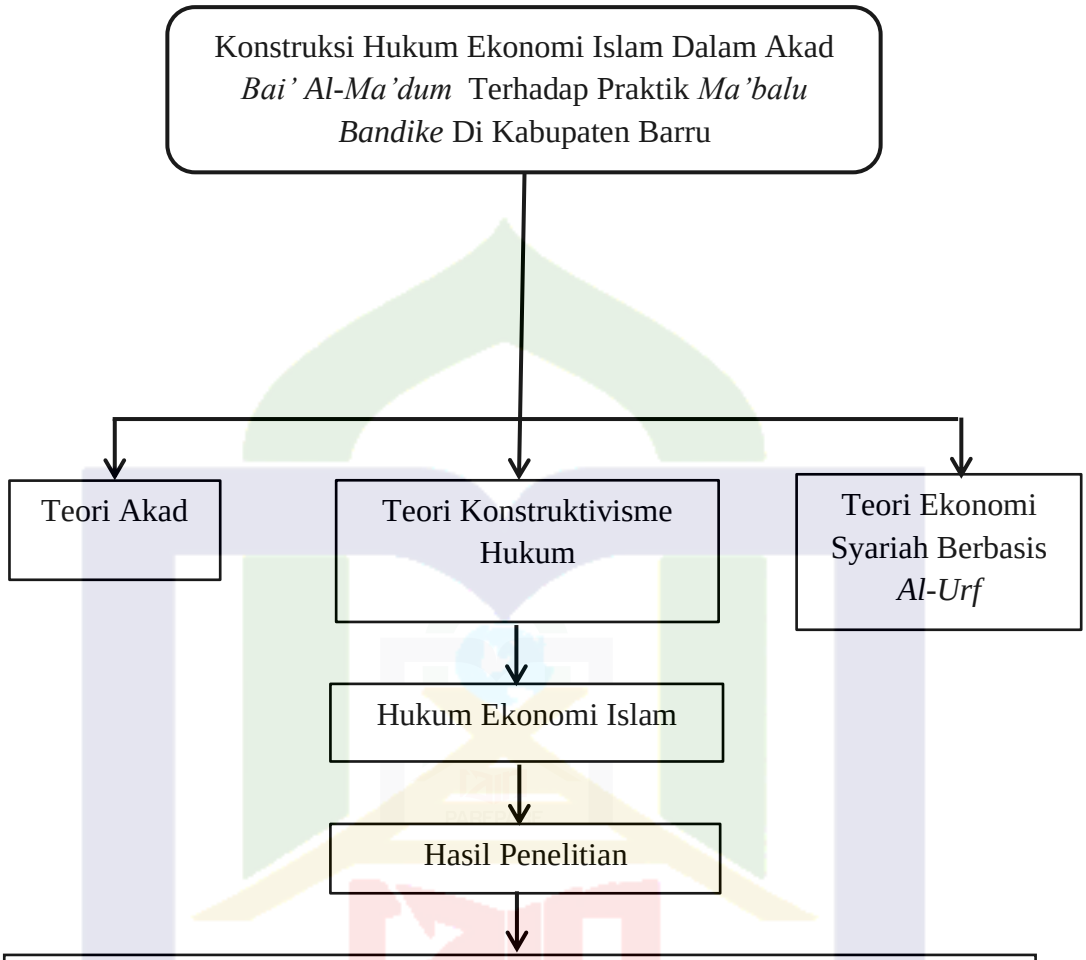

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ma'balu bandike* dilakukan melalui kesepakatan lisan antara petani dan pedagang sebelum masa panen dengan sistem pembayaran uang muka dan pelunasan setelah panen. Praktik ini memberikan manfaat bagi petani sebagai sumber modal perawatan tanaman dan bagi pedagang sebagai jaminan memperoleh pasokan semangka. Meskipun menurut Imam Syafi'i akad *bai' al-ma'dum* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar, menurut Yusuf al-Qaradawi praktik objek belum ada pada saat transaksi dapat dibolehkan apabila didasarkan pada kemaslahatan, kerelaan para pihak, dan kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan syariat seperti mengandung unsur penipuan, kezaliman, dan *gharar* yang berlebihan. Oleh karena itu, praktik ma'balu bandike di Padang Pobbo dikategorikan sebagai muamalah yang dibolehkan dalam perspektif hukum ekonomi Islam karena memenuhi prinsip kemaslahatan, *'urf* sahih, dan maqaṣid al-syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis praktik jual beli yang terjadi berdasarkan hukum Islam, khususnya melalui kajian fiqh muamalah dan ketentuan akad dalam syariah. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana praktik tersebut diterapkan dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk faktor-faktor ekonomi, budaya, dan kebiasaan yang memengaruhi keberlangsungan praktik jual beli tersebut. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif, baik dari sisi teori hukum Islam maupun dari sisi realitas sosial di lapangan.

2. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi agar dapat menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan tanpa melakukan manipulasi data, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Padang Pobbo Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Adapun waktu yang di butuhkan untuk melakukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian ini sekitar satu bulan, atau sesuai dengan kondisi saat ini dan kebutuhan waktu tambahan. Waktu penelitian dihitung mulai dari seminar proposal hingga memeroleh surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis praktik *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka sebelum panen) menggunakan akad *bai' al-ma'dum* di Padang Pobbo Kabupaten Barru serta mengkaji konstruksi hukum ekonomi Islam terhadap praktik tersebut berdasarkan pandangan ulama klasik dan kontemporer dengan mempertimbangkan unsur *gharar*, kebiasaan masyarakat (*'urf*), dan prinsip maqasid al-syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Terdapat 2 jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer:

Sumber data adalah asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, sumber data merupakan pihak, objek, atau dokumen yang memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua yaitu :

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diberikan kepada subjek yang dapat diandalkan, khususnya subjek penelitian yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Melalui data inilah peneliti dapat menjawab pertanyaan utama penelitian, serta mengembangkan hasil penelitian menjadi lebih mendalam, terperinci, dan komprehensif.[57] Sumber data pada penelitian ini ada 4 narasumber, yaitu 2 petani/penjual semangka dan 2 pedagang/pembeli buah semangka.

[57] Ubay Haki et al., "Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif," 2024, 1–19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Ismail Petani/Penjual buah Semangka (*Pa'balu bandike*)

   Dipilih sebagai informan karena marupakan petani semangka yang terlibat langsung dalam praktik *ma'balu bandike* dengan akad *bai' al-ma'dum*. Keterlibatannya dalam transaksi jual beli semangka sebelum masa panen memberikan pengalaman dan pengetahuan yang relevan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

2) Lahibbu Petani/Penjual buah Semangka (*Pa'balu bandike*)

   Dipilih sebagai informan karena petani semangka yang terlibat secara langsung dalam praktik *ma'balu bandike* dengan akad *bai' al-ma'dum*, yaitu transaksi jual beli semangka sebelum masa panen. Pengalaman yang dimilikinya dalam melaksanakan transaksi menjadikan informan ini mampu memberikan informasi yang relevan kepada peneliti.

3) Rustang Pedagang/Pembeli Semangka (*pa'ngelli bandike)*

   Dipilih sebagai informan karena merupakan pedagang semangka yang terlibat langsung dalam praktik *ma'balu bandike (jual beli buah semangka)* yang menggunakan akad *bai' al-ma'dum*, sehingga dianggap memiliki informasi yang relevan dan mampu memberikan informasi yang relevan kepada peneliti.

4) Alimin Pedagang/Pembeli Semangka (*pa'ngelli bandike)*

   Dipilih sebagai informan karenan merupakan pedagang semangka yang terlibat secara langsung dalam praktik *ma'balu bandike* dengan menggunakan akad *bai' al-ma'dum*, sehingga memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam terkait pelaksanaan transaksi tersebut serta mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti tetapi merupakan informasi yang tersedia dan dapat diakses dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan atau database. Data sekunderdigunakan untuk memenuhi kebutuhan data primer dan dapat memberikan informasi tambahan mengenai topik penelitian.[58]

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian lapangan (Field Research) merupakan metode yang tepat untuk mendapatkan data yang terkait secara langsung dengan objek penelitian, baik itu individu, kelompok, atau situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yaitu :

1. Observasi

Observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh indra jadi, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan panca indra disertai dengan pencatatan secara perinci terhadap obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan langsung turun ke lapangan melakukan observasi di Lingkungan Padang Pobbo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstuksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawanacara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui

[58] Nuning Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah DInamika Sosial* 1 (2017): 213–214.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hal-hal responden yang lebih mendalam.[59] Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pelaku usaha, Sehingga peneliti mengetahui sejauhmana masyarakat memahami aturan Islam dalam bertransaksi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Teknik dokumentasi digunakan adalah dengan catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam bentuk buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, video, foto, dll, sebagai instrument pembuktian dan data pendukung informasi yang diperoleh melalui observasi, partisipan dan wawancara.[60]

F. Uji Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, sejumlah pemerikasaan keabsahan data biasanya dilakukan, termasuk pemeriksaan reliabilitas dan kepercayaan.

1. Uji Credibility (Kredibilitas)

Credibility (derajat kepercayaan) merupakan kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responsden sebagai pemberi informasi. temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti

[59] Maryono and Hendra Budiono, "Jurnal Basicedu. Jurnal Basicedu," *Jurnal Basicedu* 5, no. 5 (2020): 3(2), 524–32, https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/971.

[60] Yoki Apriyanti, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019), https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan realitas yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang ditelitinya di lapangan.[61]

2. Uji Dependability (Kebergantungan)

   Dependability adalah suatu kriteria untuk menilai sejauh mana temuan penelitian kualitatif memperlihatkan konsistensi hasil temuannya, walaupun ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dngan waktu yang berbeda, tetapi tetap dilakukan dengan metodologi dan interview script yang sama. Dependabilitas menekankan pentingnya menjaga konsistensi proses penelitian dari waktu ke waktu. Peneliti dapat menggunakan audit trail, yaitu dokumentasi rinci tentang bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi, untuk memastikan bahwa penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini pemenuham kriteria dependabilitas dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang lengkap dan mengorganisasikan data dan menelaah data secara menyeluruh dengan sebaik mungkin.

3. Uji Comfirmability (Kepastian)

   Confirmability dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparasi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitinya sehingga memungkinkan pihak lain atau peneliti lain melakukan penelitian tentang hasil-hasil temuannya. Confirmability juga mengacu pada transparansi dan objektivitas peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Confirmability juga merujuk sejauh mana temuan penelitian mencerminkan pengalaman dan ide partisipan, bukan bias atau interpretasi peneliti. Peneliti kualitatif berusaha untuk menjaga objektivitas dan transparasi dalam proses penelitian. Adapun cara yang dilakukan peneliti

[61] Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kualitatif untuk melakukan konfirmasi hasil temuannya adalah dengan merefleksikan hasil-hasil temuannya pada jurnal terkait, konsultasi dengan peneliti ahli, atau melakukan konfirmasi data/informasi dengan cara mempresentasikan hasil penelitiannya pada suatu konferensi untuk memperoleh berbagai masukan agar temuannya memperoleh hasil sempurna.

4. Uji Transferability (Keteralihan)

Transferability merupakan kriteria yang menunjukkan derajat ketetapan dari suatu hasil penelitian, yang mana kriteria ini dugunakan untuk melihat dan menilai sejauh mana temuan penelitian yang dilakukan dapat diaplikasikan pada kelompok lain pada situasi yang sama. Pada penelitian kualitatif ini, untuk mencapai kriteria keteralihan, maka peneliti harus mampu mendeskripsikan seluruh rangkaian penelitian secara sitematis, lengkap, dan terperinci,sehingga konteks enelitian dapat tergambar lebih jelas dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti.[62]

G. Teknik Analisis Data

1. Redukasi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.[63]

---

[62] Putri Wahidah Luthfiyani and Sri Murhayati, "Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45315–28.

[63] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 81–95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian Penyajian data pada penelitian kualitatif sering menggunakan bentuk teks naratif yang terkadang dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan atau sejeninya.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.[64]

[64] Sofwatillah et al., "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik *Ma'balu Bandike* dengan menggunakan akad *Bai' Al-Ma'dum* di Padang Pobbo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Padang pobbo terletak di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Padang Pobbo merupakan dengan topografi tiga mensi yaitu pesisir, berbukit dan dataran rendah dengan luas wilayah sekitar 1,28 km dan penduduknya berjumlah 3000 orang, data tersebut persentase penduduk pada tahun 2025.[65] Masyarakat Padang Pobbo sebagian besar mata pencaharian dengan *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka) yaitu salah satu tradisi transaksi ekonomi yang masih berkembang dalam masyarakat Padang Pobbo Keluarahan Mallawa. Dalam pelaksanaannya, transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran di awal, sementara barang yang diperjual belikan akan diserahkan pada waktu tertentu setelah hasil panen tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya karakteristik jual beli terhadap barang yang belum ada secara fisik pada saat akad dilakukan, yang dalam perspektif ekonomi Islam dikenal sebagai akad *bai'al-ma'dum*.

Sistem *ma'balu bandike* (jual beli semangka) dengan menggunakan akad *bai' al-ma'dum* di Padang Pobbo karena memungkinkan petani yang membutuhkan modal untuk penanaman dan perawatan semangka serta memenuhi biaya hidup sehari-hari dan mendapatkan bantuan finansial dari pembeli, yang bertindak sebagai pihak yang memberikan uang muka sebelum panen. Sistem *ma'balu bandike* (jual beli semangka) menggunakan akad *bai'al-ma'dum* telah berlangsung sudah lama sebagaimana menyatakan :

> "Hemm kalau *mabalu bandike* sebelum di panen seperti itu nak sudah ada mi puluhan tahun dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat disini

[65] Arif Miftahudin, "Kecamatan Mallusetasi Dalam Angka Mallusetasi District in Figures," Barru, Badan Pusat Statistik Kabupaten, h. 40 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> sampai sekarang. Dan sudah tau resiko masing masing pihak pasti ada untung ruginya mungkin awalnya itu petani memerlukan biaya untuk kebutuhan pupuk, racun hama dan kebutuhan sehari harinya. Lalu pembeli juga punya uang tunai dan bersedia membeli semangkanya, dan petani juga butuh uang, jadi jual beli semangka sebelum dipanen sudah gunakan sampai sekarang".[66]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa praktik *ma'balu bandike* atau jual beli semangka sebelum panen telah berlangsung selama puluhan tahun dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut telah memahami risiko yang mungkin terjadi, baik bagi petani maupun pembeli, sehingga masing-masing menyadari adanya kemungkinan memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Praktik ini pada awalnya berkembang karena petani membutuhkan dana untuk memenuhi biaya perawatan tanaman, seperti pembelian pupuk dan pestisida, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sisi lain, terdapat pembeli yang memiliki modal tunai dan bersedia membeli semangka sebelum masa panen. Adanya hubungan saling membutuhkan antara petani yang memerlukan dana dan pembeli yang memiliki modal menjadi faktor yang mendorong keberlangsungan praktik jual beli semangka sebelum panen, sehingga tetap digunakan oleh masyarakat hingga sekarang.

Meskipun ada akses ke pasar, sistem *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka) menggunakan akad *bai' al-ma'dum* menjadi alternatif utama karena pembeli dapat menjamin pasokan semangka dengan harga yang sudah disepakati lebih awal, sekaligus memberi kesempatan bagi petani untuk memperoleh modal tanpa harus mencari sumber pinjaman lain. Dalam konteks ini, sistem akad *bai al ma'dum* dalam *ma'balu* bandike berjalan seiring dengan kebiasaan lokal (*'urf*) di Padang Pobbo, yang mengedepankan hubungan saling percaya antara pembeli dan petani, serta kesepakatan yang tidak selalu berbentuk tertulis namun sudah diterima sebagai bagian dari sistem sosial ekonomi masyarakat setempat.

[66] Sukardi Saing selaku Ketua RT Lingkungan. Padang Pobbo, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 27 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ismail sebagai petani buah semangka, yang mengatakan bahwa:

> "ohhiya jadi, saya itu sudah mulai menjual semangka sebelum panen sama pedagang itu sejak anak saya masih kecil, sekitar dua puluh satu tahun yang lalu, sampai sekarang. Saya memang sudah terbiasa menggunakan sistem seperti itu. Hemm jadi, alasan saya memilih menjual semangka saya sebelum di panen karena saya tidak bisa pergi menjual kepasar dan lebih menguras banyak tenaga serta waktu yang lama dapatkan uang untuk kebutuhan sehari hari, maka dari itu saya lebih memilih jual ke pedagang langsung".[67]
>
> (Saya awalnya menjual semangka kepada pedagang sebelum masa panen sejak anak saya masih kecil, yaitu sekitar dua puluh satu tahun yang lalu hingga sekarang. Saya sudah terbiasa menggunakan sistem tersebut. Alasan saya memilih menjual semangka sebelum panen adalah karena saya tidak dapat memasarkan hasil panen secara langsung ke pasar. Selain itu, menjual sendiri ke pasar memerlukan tenaga dan waktu yang lebih banyak, sedangkan kebutuhan sehari-hari harus segera dipenuhi. Jadi , saya lebih memilih menjual semangka langsung kepada pedagang sebelum masa panen.)

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa petani telah melakukan praktik penjualan semangka sebelum panen kepada pedagang sejak sekitar dua puluh satu tahun yang lalu hingga saat ini. Sistem tersebut telah menjadi kebiasaan yang dijalankan secara berkelanjutan dalam kegiatan usahataninya. Alasan petani memilih menjual semangka sebelum panen adalah karena keterbatasan untuk memasarkan hasil panennya secara langsung ke pasar. Selain itu, proses penjualan di pasar dinilai membutuhkan tenaga yang lebih besar serta waktu yang lebih lama untuk memperoleh pendapatan yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, petani lebih memilih menjual semangka kepada pedagang sebelum panen karena dianggap lebih praktis dan dapat memberikan akses yang lebih cepat terhadap dana yang dibutuhkan.

Proses transaksi penjualan hasil panen sebagian besar menggunakan akad *bai' al-ma'dum*. Dalam praktiknya, biasanya proses transaksi terjadi ketika tanaman semangka sudah mulai besar dan mendekati masa panen. Pembeli (pedagang)

[67] Ismail, selaku Petani Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 27 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

datang langsung ke kebun untuk melihat kondisi tanaman, memperkirakan jumlah buah, serta menilai kualitas semangka. Setelah itu, pedagang dan petani mulai melakukan tawar-menawar harga berdasarkan kondisi tanaman dan perkiraan hasil panen. transaksi langsung dilakukan di kebun. Jika harga sudah disepakati, pembeli biasanya menyerahkan uang muka kepada petani, yang biasanya penyerahan uang muka sebagai tanda jadi, pembayaran tersebut akan dilunasi apabila nanti pembeli datang untuk memanen buah semangka tersebut. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan seorang pembeli yang bernama bapak Alimin dan bekerja sebagai pedagang selama 10 tahun, yang menyatakan bahwa:

> "Kalau itu pergi ka' langsung ke sawahnya dan pergi ka' kelilingi sawahnya untuk di lihat i kondisi semangkanya yang sudah mulai besar. Setelah itu saya memperkirakan jumlah buah dan kualitasnya, terus tawar-menawar ka'sama petaninya sampai ada kesepakatan. Jika sepakat mi to, saya kasi mi uang muka sebagai tanda jadi. Setelah semangka matang, saya datang mi kembali untuk memanen sekaligus melunasi pembayarannya" [68]
>
> (Saya langsung pergi ke lahan pertanian untuk melihat kondisi tanaman semangka yang sudah mulai membesar. Setelah itu, saya memperkirakan jumlah buah serta kualitasnya, kemudian melakukan proses tawar-menawar dengan petani hingga mencapai kesepakatan harga. Apabila telah tercapai kesepakatan, saya memberikan uang muka sebagai tanda jadi. Setelah semangka memasuki masa panen, saya kembali ke lahan untuk memanen sekaligus melunasi sisa pembayaran)

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa proses pembelian semangka sebelum panen diawali dengan mengunjungi lahan pertanian milik petani untuk mengamati secara langsung kondisi tanaman semangka yang telah memasuki fase pertumbuhan dan ukuran buah yang mulai membesar. Selanjutnya, pedagang (pembeli) melakukan perkiraan terhadap jumlah buah yang akan dipanen serta menilai kualitas semangka yang ada di lahan . Setelah melakukan penilaian, pedagang (pembeli) melakukan proses tawar-menawar dengan petani hingga tercapai kesepakatan mengenai harga jual. Apabila telah

[68] Alimin, selaku Pedagang Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 29 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terjadi kesepakatan , pedagang (pembeli) memberikan sejumlah uang muka sebagai tanda jadi atas transaksi yang dilakukan. Setelah semangka mencapai masa panen, pedagang (pembeli) kembali ke lahan untuk melakukan pemanenan sekaligus melunasi sisa pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Biasanya, dalam kesepakatan *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka) menggunakan akad *bai' al ma'dum* pedagang juga membahas tentang keringanan harga apabila terjadi perubahan yang diakibatkan karena perkiraan buah yang meleset, misalnya buah yang lebih sedikit.

Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan seorang pembeli yang bernama bapak Alimin:

> "Saya kan beli perbungkus buahnya dalam satu bungkus itu sekitar tiga ratus biji semangka nahh kan saya tidak di tau hasil buahnya berapa yang layak dipetik, nah dari situ Biasanya kami juga membahas ketika semangkanya hasil buahnya lebih sedikit pada saat panen, tapi itu sebenarnya sudah menjadi resiko saya sebagai pembeli, dan saya juga sudah komunikasikan sama petaninya, ada penyesuaian harga atau pengurangan harga apabila ada perubahan yang memengaruhi hasil panen, itupun palingan dua ratus ribu sampai dengan tiga ratus ribu"[69]
>
> (Saya membeli semangka sesuai jumlah buah dalam satu bungkus, yang biasanya berisi sekitar tiga ratus buah semangka. Pada saat transaksi dilakukan, saya belum mengetahui secara pasti berapa jumlah semangka yang nantinya layak dipanen. Jadi, kami juga membahas kemungkinan apabila hasil panen lebih sedikit dari perkiraan. Kondisi tersebut pada dasarnya telah menjadi risiko saya sebagai pembeli. Meskipun demikian, saya telah komunikasikan kepada petani sehingga apabila terjadi penurunan hasil panen yang memengaruhi jumlah semangka yang layak dipetik, akan dilakukan penyesuaian atau pengurangan harga. Besarnya penyesuaian harga biasanya berkisar dua ratus ribu sampai dengan tiga ratus ribu)

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa pembelian semangka dilakukan berdasarkan satuan lahan atau area tertentu yang diperkirakan menghasilkan sekitar tiga ratus buah semangka. Namun, pada saat transaksi

[69] Alimin, selaku Pedagang Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 29 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan, jumlah pasti buah yang layak dipanen belum dapat diketahui karena tanaman masih berada dalam tahap pertumbuhan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan jumlah hasil panen yang diperoleh lebih sedikit dari perkiraan awal. Pedagang menyadari bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu risiko yang harus ditanggung sebagai pembeli dalam transaksi jual beli semangka sebelum panen. Meskipun demikian, informan menyatakan bahwa biasanya membicarakan dengan petani apabila terjadi penurunan hasil panen yang cukup signifikan. Dalam kondisi tertentu, para pihak dapat menyepakati adanya penyesuaian atau pengurangan harga sebagai bentuk penyelesaian atas perubahan yang memengaruhi hasil panen, dengan nominal pengurangan yang umumnya berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000.

Beda halnya yang dilakukan oleh Bapak Rustang yang juga seorang pembeli semangka selama 18 tahun sampai sekarang, tidak ada penyesuaian harga ketika panen. Jika realitas panen semangka meleset dari perkiraan, harga yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetap berlaku tanpa adan perubahan. Oleh karena itu pernyataan dari bapak Rustang:

> "Jadi saya itu dek, hemm biasanya kalau sudah sepakat mi harganya lalu saya kasi' mi uang muka sama peteninya, semua risikonya itu saya yang tanggung dan tidak ada lagi perubahan harga setelah harga ditetapkan, baik pembeli maupun petani tidak bisa mengubah harganya, apa pun hasil buahnya nanti harganya tetap sama sesuai kesepakatan awal."[70]
>
> (Biasanya, ketika kami mencapai kesepakatan mengenai harga, saya langsung memberikan uang muka kepada petani. Sejak saat itu, seluruh risiko yang mungkin terjadi menjadi tanggung jawab saya sebagai pembeli. Harga yang telah disepakati pada awal transaksi tidak dapat diubah lagi, baik oleh saya maupun oleh petani. Dengan demikian, berapa pun hasil panen yang diperoleh nantinya, harga tetap mengacu pada kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal)

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa setelah terjadi kesepakatan mengenai harga jual semangka, Pedagang (pembeli) memberikan uang muka

[70] Rustang, selaku Pedagang Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 25 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada petani sebagai tanda jadi atas transaksi yang dilakukan. Setelah kesepakatan harga ditetapkan, seluruh risiko yang berkaitan dengan hasil panen menjadi tanggung jawab Pedagang (pembeli). Selain itu, harga yang telah disepakati tidak dapat diubah oleh salah satu pihak, baik oleh petani maupun pembeli. Dengan demikian, berapa pun jumlah dan kondisi hasil panen yang diperoleh nantinya, harga jual tetap mengacu pada kesepakatan awal yang telah ditetapkan bersama pada saat transaksi berlangsung.

Adapaun didalam kesepakatan dalam sistem *ma'balu bandike* (jual beli buah semanngka) menggunkkan akad *bai' al-ma'dum* antara petani dan pembeli pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, karena adanya hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dengan adanya uang muka yang di berikan oleh pembeli, petani dapat melakukan perawatan tanaman hingga masa panen tiba, sehingga proses buah yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan peluang keberhasilan buah yang akan di panen. Sebagaiamana hasil wawancara bapak Lahibbu yang menyatakan:

> "hemm berapa ya? kira" saya sudah 3 tahun menjadi petani semangka. Tahun 2024 saya sempat menjual ke pasar, tetapi lebih capek dan membutuhkan tenaga ekstra. Jadi sejak tahun 2025 sampai sekarang saya untuk coba menjual semangka sebelum dipanen karena ada pedagang yang mau membeli. hemm kalo biasanya itu perjanjian saya dengan pedagang hanya dibicarakan saja, tidak ada surat-surat yang ditandatangani. Kami hanya saling percaya karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini. Lalu keuntungan ku menggunkan sistem seperti ini, karena membantu saya untuk pendapatkan modal atau biaya yang cepat tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan kebun saya.[71]
>
> (Saya telah menjadi petani semangka selama kurang lebih tiga tahun. Pada tahun 2024, saya sempat menjual hasil panen langsung ke pasar, tetapi cara tersebut lebih melelahkan dan membutuhkan tenaga yang lebih besar. Jadi, sejak tahun 2025 hingga sekarang saya memilih menjual semangka sebelum dipanen karena ada pedagang yang bersedia membelinya. Biasanya, perjanjian antara saya dan pedagang hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian yang ditandatangani. Kami saling percaya karena telah menjadi

[71] Lahibbu, selaku Petani Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 26 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebiasaan masyarakat di sini. Keuntungan menggunakan sistem ini adalah saya memperoleh modal atau biaya untuk kebutuhan kebun dengan lebih cepat tanpa harus mencari sumber pembiayaan tambahan)

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa menjadi petani semangka kurang lebih tiga tahun. Pada tahun 2024, petani pernah memasarkan hasil panennya secara langsung ke pasar, namun lebih melelahkan serta membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih besar. Oleh karena itu, sejak tahun 2025 hingga saat ini, petani memilih untuk menjual semangkanya sebelum di panen kepada pedagang yang bersedia membeli hasil tanamannya. kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis atau perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sistem tersebut dapat berjalan karena adanya rasa saling percaya yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Selain itu, pateni menilai bahwa praktik jual beli semangka sebelum panen memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam memperoleh modal atau dana secara cepat, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usahatani tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang lebih besar untuk pengelolaan kebun

Selain memberikan keuntungan bagi petani atau pemilik semangka, sistem *ma' balu bandike* (jual beli buah semangka) menggunakan *akad bai' al-ma'dum* juga memberikan keuntungan kepada pembeli yaitu berupa kepastian stok semangka sebelum panen. sebagaimana keterangan yang diberikan oleh bapak Rustang sebagai pembali yang menyatakan bahwa:

"Kalau saya, dek keuntungan ku sebagai pembeli semangka sebelum dipanen itu karena saya sudah memiliki kepastian stok semangka. Kenapa bisa begitu? karena pedagang berlomba-lomba untuk dapatkan stok semangka, jadi saya bisa lebih dulu mendapatkan buah dari petani sebelum diambil orang lain"[72]

(Keuntungan saya sebagai membeli semangka sebelum dipanen adalah karena saya sudah memperoleh kepastian ketersediaan stok semangka. Terjadi karena para pedagang saling bersaing untuk mendapatkan pasokan semangka.

[72] Rustang, selaku Pedagang Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 25 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jadi, saya dapat memperoleh hasil panen dari petani lebih dahulu sebelum dibeli oleh pedagang lain)

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa keuntungan yang diperolehnya sebagai pedagang (pembeli) dalam praktik jual beli semangka sebelum panen adalah adanya kepastian untuk memperoleh stok semangka pada saat masa panen karena tingginya persaingan antar pedagang lain dalam mendapatkan hasil panen semangka. Melalui pembelian sebelum panen, pedangang (pembeli) dapat mendapatkan buah semangka lebih awal sehingga memiliki jaminan pasokan semangka dari petani dan terhindar dari kemungkinan hasil panen tersebut dibeli terlebih dahulu oleh pedagang lain.

Dari keuntungan yang di hasilkan oleh pembeli tentu ada kerugian dan kendala yang di alami oleh petani. Sebagaiamana sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ismail yang mengatakan bahwa:

> "Kerugian yang pernah ku alami itu kalau harga buahnya rendah karena kalau buahnya kebanyakan yang busuk atau jelek dan tidak layak petik maka ada pengurangan harga jadi biasanya itu pedagang minta pengurangan harga dari kesepakatan awal. Di sisi lain ada juga kendala yang selalu ku hadapi itu, susah sekali dapatkan air, padahal air sangat penting untuk pertumbuhan semangka.".[73]
>
> (Kerugian yang pernah saya alami ketika harga semangka mengalami penurunan. Disebabkan banyaknya buah yang busuk, berkualitas kurang baik, atau tidak layak dipanen sehingga harga jual menjadi berkurang. Jadi kondisi seperti itu, pedagang biasanya meminta penurunan harga dari kesepakatan awal. Selain itu, kendala lain yang sering saya hadapi adalah sulitnya memperoleh air, padahal ketersediaan air sangat penting bagi pertumbuhan tanaman semangka)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan mengungkapkan bahwa salah satu kerugian yang pernah dialaminya dalam praktik jual beli semangka sebelum panen terjadi ketika kualitas hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan awal. Informan menjelaskan bahwa apabila banyak buah semangka yang busuk, rusak,

[73] Ismail, selaku Petani Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 27 Maret 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau tidak layak dipanen, maka pedagang biasanya meminta pengurangan harga dari kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi tersebut dapat mengurangi pendapatan yang diterima oleh petani dari hasil penjualan semangka. Selain itu, kendala utama yang sering dihadapi dalam pertumbuhan semangka adalah keterbatasan ketersediaan air, karena air sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan buah semangka.

Selain resiko yang di alami petani atau pemilik semangka, ada juga resiko yang di hadapi pembeli dalam *ma'balu bandike* (jual beli buah Semangka) menggunakan *akad bai' al-ma'dum.* Salah satu kerugian yang pernah dialami pembeli adalah ketidakpastian hasil panen, di mana kualitas dan kuantitas semangka yang dipanen bisa berbeda beda dari perkiraan awal sehingga menimbulkan kerugian. Sebagaiaman berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wanwancara dengan bapak Rustang :

> "Yaaa saya pernah juga rugi dek sampai tidak balik modal karena kualitas semangka yang saya beli itu kurang bagus. Banyak buahnya yang kecil, ada juga belum matang dan ada yang busuk. Karena pas ku jual ke pasar tidak ada yang mau beli jadi supaya tidak terlalu rugi ka' jadi saya jual kepedagang lain dengan harga yang lebih rendah. Terus saya juga jujur dengan kondisi buahnya seperti ini. Jadi sebagai pelajaran supaya tidak terjadi lagi, saya bisa cek kondisi buahnya dan cuaca sebelum di beli dan saya juga beli semangka dari beberapa petani sekaligus biar kalau ada yang gagal seperti itu, kerugiannya juga tidak terlalu besar."[74]
>
> (Saya pernah mengalami kerugian hingga tidak dapat memperoleh kembali modal yang telah dikeluarkan karena kualitas semangka yang saya beli kurang baik. Banyak buah yang berukuran kecil, belum matang, dan sebagian lainnya busuk. Ketika saya membawanya ke pasar, banyak pembeli yang tidak berminat. Agar kerugian yang saya alami tidak semakin besar, saya kemudian menjual semangka tersebut kepada pedagang lain dengan harga yang lebih rendah. Saya juga menyampaikan secara jujur kondisi semangka yang saya jual. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran bagi saya agar kejadian serupa tidak terulang. Jadi, sebelum melakukan pembelian, saya berusaha memeriksa kondisi buah dan memperhatikan cuaca. Selain itu, saya juga membeli semangka dari beberapa petani sekaligus agar apabila terjadi

[74] Rustang, selaku Pedagang Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 25 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kegagalan pada salah satu hasil panen, kerugian yang saya tanggung tidak terlalu besar)

Berdasarkan hasil wawancara informan mengungkapkan bahwa pernah mengalami kerugian hingga tidak balik modal yang telah dikeluarkan akibat kualitas semangka yang dibeli tidak sesuai dengan harapan. Karena sebagian besar buah yang dipanen berukuran kecil, belum matang secara optimal, dan sebagian lainnya mengalami kerusakan atau pembusukan. Kondisi menyebabkan buah semangka sulit dipasarkan karena kurang diminati oleh konsumen. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar, pedagang memilih menjual semangk kepada pedagang lain dengan harga yang lebih rendah, disertai penjelasan secara jujur mengenai kondisi kualitas buah yang dijual. Sehingga ketika pedagang ingin membeli harus melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tanaman dan kualitas buah di sawah serta melihat cuaca sebelum melakukan transaksi pembelian. Oleh karena itu, apabila terjadi gagal panen atau penurunan kualitas pada hasil buah, dampak kerugiannya tidak terlalu besar.

Berikut tabel keuntungan dan kerugian sistem ma'balu bandike (jual beli buah semagka) dengan menggunakan akad *bai' al-ma'dum* bagi petani dan pembeli:

	Keuntungan	**Kerugian**
Petani (Penjual Semangka)	Bisa mendapatkan uang cepat tanpa harus mencari pinjaman lain.	Ketidakpastian hasil buah ketika ada buah kecil-kecil atau belum matang sehingga harga buahnya juga ikut rendah.
	Kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa prosedur rumit, sehingga lebih praktis dan sesuai dengan kebiasaan	Kualitas dan hasil panen tidak sesuai, pembeli biasanya meminta penurunan harga dari kesepakatan awal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	masyarakat setempat	
	Petani tidak perlu pergi ke pasar untuk menjual hasil panen, yang membutuhkan tenaga ekstra dan waktu lama, karena pembeli datang langsung ke kebun.	Petani menjadi bergantung kepada pembeli (pedagang) tertentu karena kebutuhan modal cepat, sehingga posisi tawar petani cenderung lemah.
Pembeli (Pedagang)	Pembeli bisa mendapatkan harga yang lebih pasti dan berpotensi lebih murah dibanding harga pasar.	Perlunya modal awal yang cukup besar untuk memberikan uang muka kepada petani.
	Telah memperoleh kepastian semangka, sehingga memiliki keunggulan dalam bersaing dengan pedagang lainnya.	Saat dijual ke pasar, hampir tidak ada orang yang membelinya, sehingga harga harus diturunkan atau dijual ke pedagang lain dengan harga lebih rendah
	Pembeli dapat melakukan penyesuaian harga apabila hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan awal, sehingga risiko kerugian	Hasil panen tidak sesuai perkiraan (kualitas/kuantitas rendah) yang berpotensi merugi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	bisa diminimalkan.	

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka) menggunakan akad *bai' al-ma'dum* di Padang Pobbo Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, merupakan sistem transaksi yang telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan (*urf'*) masyarakat setempat. Sistem ini menggunakan akad *bai' al-ma'dum*, bahwa transaksi dilakukan sebelum objek barang tersedia secara fisik, namun tetap diterima secara sosial karena dilandasi oleh kepercayaan antara petani dan pembeli. Dalam praktiknya, pembeli memberikan uang muka kepada petani saat tanaman semangka mulai memasuki fase mendekati panen, kemudian pelunasan dilakukan setelah hasil panen diambil, dan dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Proses ini menunjukkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, di mana petani memperoleh modal awal untuk biaya perawatan semangkanya dan, sementara pembeli mendapatkan kepastian pasokan barang sebelum panen.

Di sisi lain, Meskipun memberikan berbagai keuntungan, praktik *ma'balu bandike* juga mengandung sejumlah risiko bagi kedua belah pihak. Petani menghadapi ketidakpastian hasil panen, kemungkinan penurunan kualitas buah, serta potensi pengurangan harga dari pembeli, Selain itu, faktor eksternal seperti keterbatasan air dan kondisi cuaca turut memengaruhi keberhasilan produksi semangka. Sedangkan pembeli juga menanggung risiko kerugian akibat kualitas dan kuantitas hasil panen yang tidak sesuai dengan perkiraan, bahkan dapat mengalami kerugian finansial apabila harga jual di pasar menurun. Dengan demikian, praktik *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka) merupakan bentuk adaptasi ekonomi lokal yang mampu menjawab kebutuhan praktis masyarakat. Meskipun secara praktik mengandung unsur ketidakpastian, sistem ini tetap bertahan karena memberikan manfaat nyata serta didukung oleh nilai kepercayaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Padang Pobbo.

B. Akad *Bai' Al-Ma'dum* perspekti ulama klasik dan Kontemporer.

Jual beli merupakan kesepakatan yang saling mengikat antara pihak yang menyerahkan barang dengan pihak yang membayar harga barang yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli dalam fiqh disebut dengan al-bai' yang mempunyai arti menjual mengganti, serta menukar sesuatu dengan yang lainnya. Dengan begitu, kata al-bai' berarti jual tetapi sekaligus berarti beli.[75] Namun, beberapa bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu transaksi objek barangnya belum sepenuhnya ada atau belum jelas keberadaannya pada saat akad dilakukan. Transaksi seperti ini dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah *bai' al-ma'dum*. *Bai' al-ma'dum* merupakan bentuk jual beli yang dilakukan terhadap barang yang belum tersedia, belum dimiliki secara sempurna, atau masih berada dalam perkiraan keberadaan di masa yang akan datang.[76]

Seperti yang terjadi di Padang Pobbo Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, masyarakat setempat mengenal praktik *ma'balu bandike* yang biasa disebut jual beli buah semangka. Dalam transaksi, pembeli biasanya memperkirakan kualitas dan jumlah hasil panen berdasarkan kondisi tanaman, kemudian harga disepakati sebelum panen dilakukan dan memberikan uang muka kepada petani. Sistem *bai' al-ma'dum* sudah bertahun-tahun digunakan dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat karena membantu petani memperoleh dana lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun biaya perawatan tanaman. Sedangkan pembeli mendaptkan stok buah semangka jelas, mendapatkan harga yang lebih murah dibanding harga pasar.

---

[75] Elsa, "Akad Jual Beli Dalam Pandangan Islam" 3, no. 2 (2024): 683–93.

[76] Nurinayah Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, *bai' al-ma'dum* sering dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *riba*, yang bertentangan dengan prinsip syariah karena objek yang diperjualbelikan belum sepenuhnya jelas dari segi kualitas, jumlah, maupun kepastian hasil panennya. Oleh karena itu, menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan para ulama.

Menurut perspektif ulama klasik, khususnya Mazhab Syafi'i, jual beli hasil pertanian sebelum masa panen tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* akibat belum jelasnya kondisi, kualitas, kuantitas, dan hasil objek yang diperjual belikan. Dalam *Al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jual beli ditentukan oleh tingkat kejelasan objek akad. Objek yang telah tampak, dapat dilihat, dan telah berwujud memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi dibandingkan objek yang belum ada atau belum berwujud sama sekali. Namun, apabila kualitas, kuantitas, dan hasil panen masih mengandung ketidakpastian yang berlebihan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian antara para pihak, maka transaksi termasuk *gharar* yang dilarang dalam syariat Islam.[77]

sebagaimana disebutkan pada hadist Nabi Muhammad saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ[78]

Artinya:

"Rasulullah saw melarang jual beli *gharar*." (HR. Muslim).[79]

Hadis diatas menjelaskan bahwa Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi, dan potensi penipuan dalam objek akad. Dalam konteks *bai' al-ma'dum*, unsur *gharar* muncul karena barang yang

[77] Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al- Almiriyyah, 1993), hlm. 105

[78] *Hadis Riwayat Muslim*

[79] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Buyu', Bab Larangan Jual Beli Gharar, Hadis No. 1513.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperjualbelikan belum dapat dipastikan kualitas dan hasil akhirnya pada saat akad dilakukan. Oleh karena itu, menggunkan *bai al'ma'dum* dalam bertransaksi berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, *bai' al-ma'dum* dalam pandangan imam Syafi'i, *bai' al-ma'dum* tidak diperbolehkan karena objek yang diperjualbelikan belum diketahui secara jelas hasil akhirnya pada saat akad berlangsung, sehingga mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat memicu perselesihan dan merugikan salah satu pihak, selain itu salah satu syarat sahih jual beli adalah adanya objek akad yang jelas pada saat akad berlangsung dan tidak hanya didasarkan pada keberadaan objek akad, tetapi juga pada tingkat kejelasan dan kepastian objek yang diperjualbelikan guna menghindari unsur *gharar* yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam konteks *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka), transaksi dilakukan ketika buah semangka masih berada dalam fase pertumbuhan sehingga hasil panennya belum dapat diketahui secara pasti. Menurut pandangan Imam Syafi'i, jual beli buah semangka dalam kondisi tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yaitu ketidakjelasan mengenai jumlah, kualitas, dan tingkat keberhasilan panen yang akan diperoleh, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak yang berakad.

Sedangkan perspektif ulama kontemporer, *bai' al-ma'dum* lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat (*hajah*), kemaslahatan (*maslahah*), serta kebiasaan (*'urf*) yang berkembang dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Suatu transaksi yang mengandung unsur *bai' al-ma'dum* dapat dipertimbangkan kebolehannya selama terdapat kejelasan mengenai objek transaksi, kesepakatan harga, kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur penipuan dan *gharar* yang berlebihan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran yusuf al-Qardhawi yang menekankan bahwa hukum muamalah pada dasarnya dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Dalam buku *Bai' al-*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Murabahah li al-Amir bi al-Syira' Kama Turjihi al-Masharif al-Islamiyyah: Dirasah fi Dhaw' al-Nushush wa al-Qawa'id al-Syar'iyyah, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa kebolehan suatu transaksi jual beli didasarkan pada beberapa pertimbangan.[80]

Pertama, hukum asal dari transaksi muamalah itu diperbolehkan dan mubah kecuali ada nash yang melarang dan mengharamkannya. Kedua, berdasarkan nash Alquran dan Sunnah, nash-nas tersebut menunjukkan bahwa semua bentuk jual beli adalah halal kecuali ada dalil khusus yang melarangnya. Ketiga, jual beli dibangun berdasarkan kemaslahatan oleh sebab itu transaksi jual beli atau muamalah tidak melarang adanya suatu transaksi jual beli dalam hukum Islam kecuali mengandung unsur ekspoitasi.[81] Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur *bai' al-ma'dum* dapat dipandang sah apabila mampu memberikan manfaat bagi para pihak, dilakukan secara sukarela atas dasar kerelaan bersama (*an-taradhin*), memiliki tingkat kejelasan yang memadai mengenai objek dan harga transaksi, serta tidak menimbulkan ketidakadilan maupun perselisihan di kemudian hari. Selain itu, kebolehannya juga dapat didukung oleh *'urf* yang baik dan telah diterima secara luas oleh masyarakat, sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.[82]

Sebagaimana sejalan dengan prinsip muamalah dalam Al-Qur'an ayat 29 yang menegaskan:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Terjemahannya:

[80] Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi," Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 6, no.1 (2020), h. 96-97.

[81] Mutiara Sari Putri, "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah" (2024), h. 41

[82] H. Mohd. Yunus, "Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqih Kontemporer" 39, no. 2 (2014).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.[83]

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap bentuk transaksi muamalah harus dilakukan secara adil, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak serta tidak mengandung unsur kebatilan, penipuan, maupun ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam penelitian ini, mengenai praktik *ma'balu bandike* menggunakan akad *bai' al-ma'dum* yaitu jual beli buah semangka yang dilakukan sebelum panen, di mana objek jual beli belum sepenuhnya jelas dari segi kualitas dan jumlah hasilnya. tetapi, praktik *ma balu bandike* (jual beli buah).

Secara keseluruhan , praktik *ma'balu bandike* berupa jual beli buah semangka sebelum panen yang menggunakan *bai' al-ma'dum* menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Imam Syafi'i menegaskan bahwa *bai' al-ma'dum* tidak diperbolehkan karena objek akad yang belum jelas keberadaan, kualitas, dan hasil akhirnya mengandung unsur *gharar* yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian, sehingga kejelasan objek menjadi syarat utama keabsahan jual beli. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi memandang *bai' al-ma'dum* dapat dibolehkan secara bersyarat dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat (*hajah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kebiasaan (*'urf*), selama dilakukan atas dasar kerelaan (*an-taradhin*), terdapat kejelasan kesepakatan, serta tidak mengandung *gharar* yang berlebihan, sehingga perbedaan utama kedua pandangan tersebut terletak pada tingkat fleksibilitas hukum, di mana Mazhab Syafi'i menekankan kejelasan objek secara ketat, sedangkan ulama kontemporer lebih menekankan aspek kemaslahatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

[83] Kemenrian Agama RI, "*Al-Qur "an dan Terjemahnya*", h.176

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Akad *Bai' al-ma'dum* dalam Praktik *Ma'balu Bandike* di Padang Pobbo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Konstruksi adalah proses membangun atau menyusun suatu pemikiran, konsep, atau sistem secara terstruktur dan logis dari berbagai unsur yang saling berkaitan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan bermakna. Dalam konteks hukum Islam, konstruksi berarti upaya merumuskan dan menafsirkan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat seperti Al-Qur'an dan Sunnah yang dipadukan dengan ijtihad (ijma' dan qiyas) dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, serta tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).

Dalam hukum ekonomi Islam, yang mengatur transaksi dan interaksi sosial-ekonomi, konstruksi hukum Islam digunakan sebagai upaya untuk merumuskan kembali ketentuan hukum agar tetap relevan dengan realitas yang berkembang di masyarakat. Misalnya dalam transaksi jual beli, ada kebiasaan tertentu yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat, seperti cara pembayaran atau penyerahan barang.

Contoh penerapan konstruksi hukum ekonomi Islam dalam praktik jual beli pesanan pada usaha mebel atau pembuatan perabot rumah tangga yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Dengan demikian melalui konstruksi hukum ekonomi Islam, praktik ini tidak serta-merta ditolak, melainkan dianalisis dengan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat, sambil tetap menjaga prinsip prinsip dasar syariah.

Praktik *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka) menggunakan akad *bai' al-ma'dum.* sistem ini banyak dimanfaatkan oleh petani sebagai alternatif memperoleh modal secara cepat, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk menunjang biaya produksi. seperti di Padang Pobbo Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasu Kabupaten Barru, praktik *ma'balu bandike* menggunakan akad *bai' al-ma'dum* telah menjadi bagian dari praktik ekonomi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang diterima secara turun temurun. Sebagaiaman pernyataan ini dari hasil wawancara dengan pembeli yaitu bapak Rustang:

> "iya dek jelas mi karena memang sudah menjadi kebiasaanya mi orang di sini, dan saya juga pake cara seperti itu. Karena memang sudah sering mi di lakukan, bukan saya saja masyarakat yang lain juga rata rata seperti itu, jadi masyarakat di sini dek na anggap biasa mi"[84]
>
> (Iya, sudah jelas karena memang telah menjadi kebiasaan masyarakat di sini, dan saya juga menggunakan cara seperti itu. Praktik tersebut sudah sering dilakukan, bukan hanya saya saja, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat. Jadi, masyarakat di sini menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang biasa)

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa praktik jual beli semangka sebelum panen telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat setempat. Dan telah berlangsung secara terus-menerus serta diterima secara luas dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri, tetapi juga sebagian besar petani dan pedagang masyarakat setempat . Oleh karena itu, masyarakat menganggap praktik jual beli semangka sebelum panen sebagai sesuatu yang wajar dan telah menjadi bagian dari kebiasaan yang berkembang dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik *ma'balu bandike (jual beli buah semangka)* menggunakan *akad bai' al-ma'dum* telah menjadi kebiasaan (*urf'*) yang mengakar di masyarakat, bahwa cara transaksi seperti itu sudah sering dilakukan oleh banyak orang, bukan hanya dirinya, sehingga dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut telah diterima secara luas dan menjadi bagian dari pola interaksi ekonomi masyarakat setempat. Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum tidak semata-mata dipahami sebagai norma tertulis yang bersifat statis, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antara teks normatif, pemahaman ulama, serta realitas sosial ekonomi yang terus berkembang.

---

[84] Rustang, selaku Pedagang Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 25 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meskipun, praktik *ma'balu bandike* tersebut telah diterima dan dianggap wajar oleh masyarakat, kondisi ini tidak serta-merta diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum ekonomi Islam. Kebiasaan yang telah mengakar cenderung dijalankan berdasarkan pengalaman turun-temurun tanpa diiringi dengan pengetahuan yang cukup terkait prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti larangan *gharar*, kejelasan objek akad, maupun ketentuan jual beli dalam Islam. Sebagaiaman pernyataan ini dari hasil wawancara dengan petani yaitu bapak Ismail:

> "Hemm iya, saya tahu memang Islam melarang jual semangka sebelum dipanen, tetapi orang di sini kebanyakan menggunakan cara seperti itu. Jadi saya hanya mengikuti kebiasaan orang dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini terus pedagang juga tidak keberatan membelinya. Lalu di sini kami juga menggunakan sistem kekeluargaan."[85]
>
> (Ya, saya mengetahui bahwa dalam Islam terdapat larangan menjual semangka sebelum dipanen. Namun, sebagian besar masyarakat di sini melakukan transaksi dengan cara tersebut. Jadi, saya hanya mengikuti kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat. Selain itu, para pedagang juga tidak merasa keberatan untuk membelinya. Dalam pelaksanaannya, kami juga menerapkan sistem kekeluargaan)

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa mengetahui menjual buah semangka belum tampak hasilnya di larangan dalam Islam, tetapi tetap dilakukan karena telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat setempat. Selain itu, transaksi tersebut berlangsung atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya keberatan dari pihak pedagang serta menggunakan sistem kekeluargaan dan kepercayaan yang kuat antara para pihak.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengandalkan kebiasaan dan kesepakatan praktis dari pada pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya menggunakan akad *bai'al-ma'dum* dalam bertransaksi, agar masyarakat dapat memahami apakah

[85] Ismail, selaku Petani Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 27 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari unsur gharar serta riba.

Dalam hukum Islam, setiap transaksi muamalah wajib berlandaskan prinsip keadilan serta menghindari unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Praktik ma'balu bandike (jual beli buah semangka) yang menggunakan akad *bai' al-ma'dum* kerap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), karena hasil buah yang diperjual belikan belum jelas, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun kepastian keberhasilan hasil buahnya. Sebagai contoh, hasil panen berpotensi mengalami kegagalan akibat faktor alam seperti serangan hama, banjir, atau kekeringan. Ketidakpastian tersebut berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya penjual yang menjual buah semangka sebelum dipanen dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Lahibbu salah satu pembeli dalam hasil wawancara:

> "hemm kalau masalah adilnya itu tergantung kesepakatan, dan kita juga disini sama-sama sepakat untuk mengambil resikonya jadi menurut saya bisa di bilang adil ji"[86]
>
> (Kalau mengenai keadilannya, tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat. Kami juga sama-sama menyepakati untuk menanggung risiko yang mungkin terjadi. Jadi, menurut saya praktik tersebut dapat dikatakan adil)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam praktik jual beli semangka sebelum panen ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, karena petani dan pembeli telah sama-sama menyetujui transaksi serta mengambil risiko yang mungkin akan timbul, sehingga dianggap telah memenuhi unsur keadilan bagi kedua belah pihak.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pendapat dari salah satu pembeli yang menagatakan:

> "nahh kalau adil tergantung kesepakatannya dengan petani, yang pastinya ada untung ruginya dan semua itu sudah di bahas di awal dan masa' saya mau

[86] Lahibbu, selaku Petani Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 26 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

beli semangkanya kalo tidak ada untungannya, jadi kesepakatannya di buat tanpa ada paksaan, kalau di bilang adil, yaa adil-adil saja"[87]

(Kalau mengenai keadilannya, hal tersebut bergantung pada kesepakatan dengan petani. Yang pasti, dalam transaksi ini terdapat kemungkinan memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian, dan semua itu telah dibahas serta disepakati sejak awal. Tentu saya tidak akan membeli semangka apabila tidak ada peluang untuk memperoleh keuntungan. Kesepakatan tersebut dibuat atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Jadi, menurut saya praktik tersebut dapat dikatakan adi)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam praktik jual beli semangka sebelum panen bergantung pada kesepakatan yang dicapai antara pembeli dan petani. keuntungan dan kerugian bagi masing-masing pihak telah dibahas sejak awal transaksi, sehingga para pihak memahami konsekuensi yang mungkin timbul dan kesepakatan dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karena itu, praktik jual beli semangka sebelum panen dapat dianggap adil karena didasarkan pada persetujuan bersama dan pemahaman terhadap risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Kedua pernyataan tersebut menggambarkan bahwa aspek keadilan dalam praktik *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka)menggunakan akad *bai al ma'dum* sangat dipengaruhi oleh kesepakatan awal antara petani dan pembeli, serta sejauh mana kedua pihak memahami risiko yang mungkin timbul. Namun demikian, tetap perlu diperhatikan bahwa kesepakatan tersebut harus benar-benar mencerminkan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, praktik *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka)menggunakan akad *bai al ma'dum* berpotensi untuk dibenarkan apabila dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dan didukung oleh adanya kepastian atau prediksi hasil panen yang baik. Dalam konteks ini, kebiasaan lokal (*'urf*) dapat menjadi dasar pertimbangan. Misalnya, apabila harga yang

[87] Alimin, selaku Pedagang Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 29 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disepakati telah mempertimbangkan berbagai risiko dan tetap memberikan keuntungan bagi petani maupun pembeli, maka bentuk transaksi tersebut dapat dinilai memenuhi ketentuan keabsahan menurut hukum.

Meskipun praktik *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka)menggunakan akad *bai' al ma'dum* bertentangan dengan prinsip syariah. karena, objek yang diperjualbelikan belum ada serta belum dapat dipastikan hasil buahnya dan masih mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Dalam pandangan Islam, *gharar* dilarang karena dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan antara kedua belah pihak dan harga yang disepakati dalam jual beli menggunakan akad *bai' al-ma'dum* seringkali jauh lebih rendah daripada harga pasar saat panen, yang dapat menimbulkan eksploitasi antara kedua belah pihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip *'adl* (keadilan) dalam transaksi ekonomi syariah. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam Islam yang memperbolehkan menggunakan akad *bai al- ma'dum* dalam bertransaksi yaitu jika telah menjadi '*urf* (kebiasaan) di suatu masyarakat dan dianggap memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, serta apabila petani berada dalam kondisi darurat yang memaksa mereka untuk melakukan *bai' al-ma'dum* seperti untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, maka praktik ini dapat ditoleransi sebagai bentuk darurat. Adapun hukum jual beli barang yang belum ada dalam Islam merupakan topik yang sering diperdebatkan oleh para ulama.

Ulama klasik, pandangan imam Syafi'i melarang *bai' al-ma'dum* karena objek yang diperjualbelikan belum ada atau belum jelas, sehingga mengandung *gharar* yang tinggi dan bertentangan dengan prinsip syariah. Semenatara Ulama kontemporer, Yusuf al-Qaradawi lebih fleksibel, mempertimbangkan kebiasaan masyarakat dan kebutuhan ekonomi dengan cara merekonstruksi *bai' al-ma'dum* agar mendekati akad yang sesuai dengan ketentuan syariat, lebih transparan, adil, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syariah*). Berikut adalah beberapa alternatif akad yang dapat dipertimbangkan:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Akad *Salam*

   Akad *Salam* merupakan bentuk transaksi dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu di awal, sementara barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari. Melalui cara ini, pembeli dapat membayar lebih dulu untuk hasil panen buah semangka yang nantinya akan diterima setelah masa panen tiba. tetapi seluruh spesifikasi harus dijelaskan secara rinci sejak awal, seperti jenis semangka, kualitas, ukuran, jumlah, serta waktu penyerahan harus jelas untuk menghindari *gharar*. Kebolehan akad *salam* menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas terhadap transaksi yang objeknya belum tersedia dan layak dijadikan alternatif pengganti *bai' al-ma'dum* karena mampu memenuhi kebutuhan permodalan petani tanpa mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan.[88]

2. Akad *Istishna'*

   Akad *Istishna'* merupakan akad jual beli di mana barang diproduksi atau disediakan berdasarkan pesanan, dengan pembayaran dilakukan secara bertahap atau di muka. Dengan cara pembeli dapat memesan hasil panen buah semangka dengan spesifikasi tertentu dan petani memproduksinya sesuai pesanan, serta pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap. Sehingga, akad *istishna'* dapat menghilangkan ketidakpastian dan memberikan kejelasan bagi kedua.[89]

3. Akad *Murabaha*

   Akad *murabahah* merupakan bentuk jual beli yang dilakukan dengan menjelaskan harga pokok barang beserta keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, petani dapat menjual hasil panennya setelah masa panen selesai dengan harga yang telah ditentukan

[88] Septi Liana, "Analisi Produksi Goren Menggunakan Akad Salam Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam," 2024, 60.

[89] Ahmad Luthfi, Irma Suryani, and H Abd Jalil, "Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia," 2021, 23–33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebelumnya, termasuk besaran keuntungan yang jelas dan diketahui kedua belah pihak. Dengan adanya kejelasan mengenai harga, kualitas barang, serta keuntungan, akad murabahah dapat mengurangi unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi. Oleh karena itu, penggunaan akad murabahah dinilai mampu meminimalkan praktik spekulasi dan ketidakjelasan yang sering muncul dalam sistem ijon.[90]

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis konstruksi hukum ekonomi Islam akad *bai' al-ma'dum* dalam praktik *ma'balu bandike* di Padang Pobbo Kabupaten Barru, praktik *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka) menggunakan akad *bai' al-ma'dum* telah menjadi kebiasaan di Padang Pobbo dan telah berlangsung selama bertahun-tahun sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa *bai' al'madum* telah menjadi '*urf* (kebiasaan) yang diterima oleh masyarakat setempat.

Demikian, peneliti lebih condong kepada pandangan ulama kontemporer yang menekankan aspek kemaslahatan, kebutuhan masyarakat, dan kebiasaan (*'urf*) dalam penetapan hukum muamalah. Pandangan tersebut tercermin dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi yang diterjemahkan oleh Saifullah M.Yunus yang memberikan ruang bagi praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat selama tidak mengandung unsur penipuan, kezaliman, dan *gharar* yang berlebihan. Beliau berpendapat bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat, selama tetap berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan.[91] Dalam konteks praktik *ma'balu bandike*, pendekatan terhadap praktik *ma'balu banike* (jual beli buah semangka) menggunakan akad *bai' al ma'dum* tidak semata-mata bersifat tekstual, melainkan juga kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial ekonomi masyarakat serta tujuan syariat

[90]Muhammad Ikbal, "Akad Murabahah Dalam Islam" 1, no. 2 (2022): 143–156.

[91] Yusuf al-Qaradawi, *Perkembangan Fiqh Antara Statis Dan Dinamis*, terj. Saifullah M.Yunus (2022), h. 73

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(*maqasid al-syariah*), khususnya dalam aspek kemaslahatan (*maslahah*) dan penghindaran kesulitan (*raf' al-haraj*). Dengan demikian, praktik *ma'balu bandike* menggunakan akad *bai' al-ma'dum* tidak serta-merta ditolak, tetapi dapat direkonstruksi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti meningkatkan transparansi, kejelasan objek akad, serta keadilan.

Kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dari *bai' al-ma'dum*, di mana para petani memperoleh uang awal yang bisa dipakai untuk modal dan kebutuhan sehari-hari, sedangkan pembeli mendapatkan kepastian mengenai pasokan buah semangka sebelum waktu panen, sehingga praktik *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka) tetap bertahan karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan telah menjadi bagian dari kebiasaan (*'urf*) masyarakat Padang Pobbo. Oleh karena itu, mekanisme *bai' al-ma'dum* dapat dianggap sah dalam hukum ekonomi Islam, sebab telah diterima oleh masyarakat dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau ketidakadilan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka) menggunakan akad *bai' al-ma'dum* di Padang Pobbo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru merupakan bentuk transaksi jual beli sebelum panen yang menggunakan akad *bai' al-ma'dum* dan telah berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat. Praktik ini dilakukan dengan sistem pembayaran uang muka di awal, sedangkan pelunasan dilakukan setelah panen. Transaksi dilakukan secara lisan berdasarkan hubungan saling percaya antara petani dan pembeli tanpa adanya perjanjian tertulis. Sistem tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, di mana petani memperoleh modal cepat untuk kebutuhan hidup dan biaya perawatan tanaman, sedangkan pembeli memperoleh kepastian pasokan semangka sebelum masa panen. Namun demikian, praktik ini juga mengandung berbagai risiko, seperti ketidakpastian kualitas dan kuantitas hasil panen, kemungkinan penurunan harga, serta potensi kerugian akibat faktor cuaca, hama, dan kondisi pasar. Meskipun mengandung unsur ketidakpastian, praktik *ma'balu bandike* tetap bertahan karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang diterima dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Padang Pobbo.

Sehingga praktik *ma'balu bandike* (jual beli buah semangka) menggunakan akad *bai' al-ma'dum* menimbulkan perbedaan pandangan ulama. Imam Syafi'i melarangnya karena objek akad belum jelas keberadaan, kualitas, dan hasilnya sehingga mengandung *gharar* dan tidak memenuhi syarat kejelasan objek dalam jual beli. Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi membolehkannya secara bersyarat dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemaslahatan, dan *'urf,* selama ada kerelaan, kesepakatan jelas, dan tidak mengandung *gharar* berlebihan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks praktik ma'balu bandike di Padang Pobbo, konstruksi hukum ekonomi Islam menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat diterima dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) dan kemaslahatan yang ditimbulkannya bagi petani maupun pedagang, sehingga peneliti lebih condong dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi, suatu transaksi dapat dibolehkan apabila memberikan manfaat yang nyata, memenuhi kebutuhan masyarakat, dilakukan atas dasar kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, praktik ma'balu bandike dapat dipandang selaras dengan hukum ekonomi Islam karena telah menjadi kebiasaan masyarakat yang membawa kemanfaatan bagi para pihak, selama tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari *gharar* yang berlebihan.

B. Saran

Sebelum transaksi dilakukan, petani dan pembeli (pedagang) sebaiknya membuat kesepakatan secara tertulis yang memuat secara jelas ketentuan mengenai jumlah dan kualitas hasil panen, harga yang telah disepakati, waktu penyerahan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian hasil panen dengan perkiraan awal. Adanya perjanjian tertulis tersebut dapat memberikan kepastian hukum, meminimalkan potensi perselisihan, serta menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak agar transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan saling menguntungkan.

Penelitian selanjutnya diharapkan menjadi literatur dalam penelitian berikutnya, perlindungan hukum para pihak, atau perbandingan dengan praktik jual beli hasil pertanian di daerah lain dengan objek penelitian yang berbeda sehinnga dapat memperkaya kajian hukum ekonomi Islam terkait *bai' al-ma'dum.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Alvi, Nurul, Chindi Fadhilah, and Muhamad Zen. "Al- ' Urf Dalam Fiqih Klasik Dan Implikasinya Pada Transaksi Online Kontemporer," 2025, 8913–14.

Anggraini, Pebi. "Implikasi Hukum Jual Beli Mangga Yang Belum Waktu Panen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Bendelan, DesaArjasa, Kabupaten) Jember)," 2017.

Alimin, selaku Pedagang Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 29 Maret 2026

Aprianti, Putri Yudini, Ulil Albab, Feri Irawan, and Universitas Muhammadiyah Lampung. "Praktek Jual Beli Arang Di Bandar Jaya Persepektif Ekonomi Islam" 6 (2023): 30–39.

Azhaari, Hasna, and Muhamad Zen. "Dari Pasar Tradisional Ke Platform Digital: Relevansi Akad Salam Dalam Fiqih Muamalah Klasik Terhadap E-Commerce" 2, no. 1 (2025): 36–47. https://doi.org/10.70742/arjeis.v2i1.406.

Ahmad Luthfi, Irma Suryani, and H Abd Jalil, "Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia," 2021, 23–33.

Apriyanti, Yoki, Evi Lorita, and Yusuarsono Yusuarsono. "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah." *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2019).

Al-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Azhaari, Hasna, and Muhamad Zen. "Dari Pasar Tradisional Ke Platform Digital: Relevansi Akad Salam Dalam Fiqih Muamalah Klasik Terhadap E-Commerce" 2, no. 1 (2025): 36–47. https://doi.org/10.70742/arjeis.v2i1.406.

Bahariah, Bahariah, Muh. Nusur, Muh. Anwar Hindi, and Nurul Azizah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Mangga Yang Belum Berkembang Sempurna Di Pohon (Studi Kasus Di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo)." *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 10, no. 1 (2025): 84. https://doi.org/10.35329/jalif.v10i1.6168.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. “Penegerian Dan Jual Beli,” 2021, 167–86.

Elsa. “Akad Jual Beli Dalam Pandangan Islam” 3, no. 2 (2024): 683–93.

Fadheli, Mohammad Farid, and Khoirul Anwar. “Kontruksi Sosial Hukum Adat Masyarakat Kota Dan Desa Dalam Pernikahan Di Bulan Muharam” 08 (2025): 8.

Fatimah, Sitti. “Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dalam Perspketif Hukum Islam” 2 (2020): 1–9.

Firmansyah, Fiqi Bagus. “Tinjaun ‘*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Tebasan Di Desa Patihan Kidul Kecamtan Siman Kabupaten Ponorogo,” 2021.

Firtia, Tiar Nur. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,” 2017, 52–62.

Fitri, Humairoh Rahmadhani. “Analisis Akad Istishna Dalam Transaksi Jual-Beli Alat Kesehatan Pada PT. Dwi Utama Medika” 7 (2025): 1883–1900. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.6231.

Gaussian, Gini, Rakka Riandi Maulana, and Hukum Islam. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Produksi Kopi Antara Perusahaan Dan Pengelola (Studi Kasus Di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang),” no. c (2023): 1–15.

Ghozali, Mohammad. “Analisis Akad As-Sharf Dalam Tukar Menukar (Dinar Dirham) Dalam Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani” 5, no. 2 (2024): 34–50.

[HR. Ahmad dari Abdullah bin Mas‘ud RA]

[HR. Muslim, dalam *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu.]

HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadits ini hasan shahih

Hadis Riwayat Muslim

H, Darmawati. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah” 12 (2018).

H. Mohd. Yunus, “Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqih Kontemporer” 39, no. 2 (2014).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Haikal, Mohammad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah” 4, no. 1 (2024): 26. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

Haki, Ubay, Eka Danik Prahastiwi, Nikmah Sari Hasibuan, Universitas Bina Bangsa, Universitas Tapanuli Selatan, and Article Info. “Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif,” 2024, 1–19.

Halizah, Nur. *Istihsan Bil’ Urf Dalam Hukm Ekonomi Syariah (Analisis Penjualan Mangga Dengan Sistem Ijon Sebagai Menikanisme Modal Di Jolengke Kelurahan Takalasi Kabupaten Barru)*, 2025.

Hardiati, Neni, and Tia Kusmawati. “Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi” 1, no. April (2024): 187–96.

Hasan, Akhmad Farroh. “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek).” *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2018): 226.

Helmi, Muhammad, Kanun Jurnal, and Ilmu Hukum. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Guba Dan Lincolno Paradigma Konstruktivisme.” 22, no. 1 (2020): 111–32.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in.

Ihwan, Muhammad, Universitas Islam, Zainul Hasan, Genggong Probolinggo, Universitas Ibrahimy, and Sukorejo Situbondo. “Implementasi Konsep ‘urf Sebagai Upaya Dinamisasi Hukum Islam Kontemporer,” no. September (2024).

Ismail, selaku Petani Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 27 Maret 2026.

Jafar, Wardah. “Analisis Hukum Islam TerhadaP Dinamika Produk Dan Akad Jasa Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)” 6, no. 3 (2025).

Lastri, Angrria, and Freska Elsi. *Sistem Jual Beli Jagung Di Nagari Sitiung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*. *Pustaka Egaliter*, 2022.

Lahibbu, selaku Petani Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 26 Maret 2026

Lutf, Muhammad. “Hukum Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Prof. DR. Wahbah Az-Zuhili Dalm Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu,” 2020, 114–19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Luthfiyani, Putri Wahidah, and Sri Murhayati. “Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45315–28.

Maryono, and Hendra Budiono. “Jurnal Basicedu. Jurnal Basicedu,.” *Jurnal Basicedu* 5, no. 5 (2020): 3(2), 524–32. https://journal.uii.ac.id/ajie/article/view/971.

Muslim, Haris. “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia,” no. S 3 (2020): 7551.

Muhammad Ikbal, “Akad Murabahah Dalam Islam” 1, no. 2 (2022): 143–156.

Mutiara Sari Putri, “Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah” (2024), h. 41

Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Tahkim* XVII, no. 2 (2021): 178.Gini Gaussian, Rakka Riandi Maulana, and Hukum Islam, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Produksi Kopi Antara Perusahaan Dan Pengelola (Studi Kasus Di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang),” no. c (2023): 1–15.

Nurinayah, Nurinayah. “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99.

Nurul Husna, Faisal Yahya. *Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Jizaf Di Desa Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Al-Mudharabahah*. Vol. 5, 2023.

Pratiwi, nuning. “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi.” *Jurnal Ilmiah DInamika Sosial* 1 (2017): 213–14.

Prihatina, Aulia Rachmi. “Jual Beli Berjangka Dalam Pesrpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” 2018.

Purnamasar, S. “Syariah Card (Telaah Akad Perjanjian Perspektif Islam),” 2017, 147–57.

Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi," Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 6, no.1 (2020), h. 96-97.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Putra, Afri Hasni. “Konstruksi Pemikiran Hukum Ekonomi Abul A ’ La Maududi Pada Era Kontemporer” 2, no. 2 (2025): 1–18.

Putri, Darnela. “Konsep ‘ Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam” 10, no. 2 (2020): 14–25.

Rahim, Abdul, Rafi Pradipa, Abdul Rahim, and Rafi Pradipa. “AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam” 6, no. 4 (2023): 362–75. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.734.The.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.

Rizal, Fitra. “Penerapan ‘ Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum” 1, no. 2 (2019): 155–76.

Rustang, selaku Pedagang Semangka, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, sulsel, *wawancara* di Padang Pobbo, 25 Maret 2026

Rizhan, Afrinald. “Kedudukan Al- ‘ Adah Dan Al - ‘ Urf Sebagai Sumber Hukum Islam” 6, no. 01 (2024).

Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” *Tahkim* XVII, no. 2 (2021): 178.

Salsabila, Maulani, and Mia Amanatul Fitriyah. “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Sosiologi Dan Antropologi” 1, no. 4 (2025): 1592.

SATRIAWAN, R A, S Hasan, and S Handayani. “Analisis Jual Beli Buah Duku Secara Ijon (Mukhadharah) Di Desa Gunung Megang Menurut Hukum Islam,” 2018.

Septi Liana, “Analisi Produksi Goren Menggunakan Akad Salam Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” 2024, 60.

Seftiani, Fofi Hanifa. “Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah Dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer : Kajian Normatif Atas Fatwa Dan Regulasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)” 4, no. September (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sinanda, Mega Yuza. “Praktik Jual Beli Kelapa Muda Yang Belum Kupas Dalam Perspetif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” 17 (2020): 302.

Siregar, Bismar, and Asmuni Muhammad. “THE POSITION OF AL- ‘ URF AS LEGAL ARGUMENT Kedudukan Al- ‘ Urf Sebagai Dalil Hukum” V, no. 02 (2025): 39–50.

Siswanto, Heru. “Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo” 9, no. 2 (2023): 305–14.

Sofwatillah, Risnita, M. Syahran Jailani, and Deassy Arestya Saksitha. “Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.

Suratman, Imam Kamaluddin. “Konsep ’urf Dalam Penetapan Hukum Islam” 13, no. 2 (2017): 279–96.

Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

Tamaya, Regi. “Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus Di Desa Wangunjaya Kec . Cisaga Kab . Ciamis),” 2022.

Ulum, Fahrur. “Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis Teori Sistem Jasser Auda Terhadap Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)” 15, no. 1 (2024): 1–22.

Wandi, Sulfan. “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh” 2, no. 1 (2018): 181–96.

Widjaja, Abdi. *Fikih Muamalah,* 2022.

Yunus, H. Mohd. “Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqih Kontemporer” 39, no. 2 (2014).

Yusril, Muh. “Akad Dan Peranannya Dalam Transaksi” 2, no. 1 (2024): 44–55. https://doi.org/10.33478/jlas.v2i1.18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-314/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2026 — 18 Pebruari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: KHAERU NISAH. J
Tempat/Tgl. Lahir	: BATU KAB. BARRU KEC.MALLUSETASI, 10 Desember 2003
NIM	: 2220203874234022
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BATU, KEL. MALLAWA, KEC. MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM AKAD *BAI' AL-MA'DUM* TERHADAP PRAKTIK *MA'BALU BANDIKE* DI KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 Pebruari 2026 sampai dengan tanggal 30 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Email: dpmptsptk.barru@gmail.com

Barru, 24 Februari 2026

Nomor : 085/IP/DPMPTSP/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Mallawa Kec. Mallusetasi
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Parepare Nomor : B-1314/In.39/PSIH.02/PP.00.9/02/2026 tanggal, 18 Februari 2026 perihal tersebut di atas, maka ***Mahasiswi*** di bawah ini :

Nama	: Khaeru Nisah. J
Nomor Pokok	: 2220203874234022
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Perguruan Tinggi	: IAIN ParePare
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswi
Alamat	: Batu Lingkungan Padang pobbo Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **02 Maret 2026 s/d 12 Mei 2026** dalam rangka penyusunan ***Skripsi***, dengan judul :

KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM AKAD BAI'AL-MA'DUM TERHADAP PRAKTIK MA'BALU BANDIKE DI KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperluhnya.

Kepala Dinas,

Dr. S. Rifatullah Akil, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19680704 200312 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Kepala Bapperida Kab. Barru;
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswi yang bersangkutan.

DPMPTSP BARRU
PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
KELURAHAN MALLAWA
Alamat : Jl.Slt Hasanuddin,Mallawa Kec.Mallusetasi Kode Pos 90753.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 400.10.2.2/ 49 / Kel. Mallawa

Yang bertanda tangan dibawah ini, Sekretaris Lurah Mallawa menerangkan bahwa :

Nama	: KHAERU NISAH. J
Nomor Pokok	: 2220203874234022
Jenis Kelamin	: Perempuan
Program Study	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Pekerjaan	: Mahasiswi S1
Judul Skripsi	: KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM AKAD BAI'AL-MA'DUM TERHADAP PRAKTIK MA'BALU BANDIKE DI KABUPATEN BARRU

Benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Kelurahan Mallawa selama Kurang Lebih Lima (5) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2026 s/d 29 Maret 2026 untuk penulisan skripsi tersebut, sesuai dengan surat Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Nomor : 085//DPMPTSP/II/2026 tanggal 24 Februari 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mallawa, 22 April 2026
LURAH

IRPAN, SE.MM
Pangkat : Pembina
Nip : 19790323 200801 1 011

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN **PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : KHAERU NISAH. J

NIM : 2220203874234022

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM AKAD *BAI' AL-MA'DUM* TERHADAP PAKTIK MA'BALU BANDIKE DI KABUPATEN BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Pertanyaan untuk Petani Semangka (Penjual)

1. Sejak kapan anda menggunakan sistem akad *bai' al-ma'dum* dalam *ma'balu bandike* ?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Bagaimana proses perjanjian *ma balu bandike* dengan menggunakan akad *bai' al ma'dum*?
3. Apakah ada perjanjian tertulis antara anda dan pembeli, atau hanya lisan?
4. Apa alasan anda memilih menjual semangka sebelum panen?
5. Apa keuntungan yang anda rasakan dari sistem tersebut?
6. Menurut anda, apa kerugian dan kendala yang pernah anda alami?
7. Menurut anda apakah sistem ini mengandung nilai keadilan bagi petani dan pedagang?
8. Apakah anda pernah mendapat arahan atau pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah terkait transaksi ini?
9. Apakah menggunakan akad *bai' al-ma'dum* ini sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang umum di Padang Pobbo?

Pertanyaan untuk Pembeli (pedagang)

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai pedagang bandike?
2. Apa saja tahapan dalam proses transaksi *ma'balu bandike* dengan menggunakan akad *bai' al-ma'dum*?
3. Bagaimana sistem penetapan harga dalam transaksi *ma'balu banike* menggunakan akad *bai' al-ma'dum*?
4. Menurut anda, apa keuntungan dari membeli buah semangka sebelum masa panen?
5. Apa saja kerugian pernah anda alami akibat pembelian sebelum masa panen tiba?
6. Apa solusi ketika anda mengalami kerugian?
7. Bagaimana ketika hasil panen tidak sesuai perkiraan?
8. Apakah anda merasa sistem ini adil bagi semua pihak (petani dan pembeli)?
9. Bagaimana proses komunikasi dan kesepakatan dengan petani?
10. Apakah menggunakan akad bai al mad'um ini sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang umum di Padang Pobbo?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Parepare, 5 November 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama

Abd. Karim Faiz, S.HI.,M.S.I
NIP. 19881029 201903 1 007

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara

Informan 1

Nama: Ismail
Status: Petani Semangka
Tanggal Wawancara: 27 Maret 2026
Lokasi: Padang Pobbo, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Peneliti: Assalamu'alaikum Pak, saya dari kampus IAIN Parepare yang sedang melakukan penelitian tentang transaksi jual beli semangka. Jika Bapak berkenan, saya ingin bertanya beberapa hal terkait praktik jual beli semangka yang biasa dilakukan di sini, apakah saya bisa wawancara Bapak?

Ismail: ohiya boleh jadi mulai dari mana

Peneliti: Sejak kapan Bapak jual semangka sebelum panen?

Ismail: "ohhiya jadi, saya itu sudah mulai menjual semangka sebelum panen sama pedagang itu sejak anak saya masih kecil, sekitar dua puluh satu tahun yang lalu sampai sekarang. Saya memang sudah terbiasa menggunakan sistem seperti itu.

Peneliti: Apa alasan Bapak memilih menjual semangka sebelum panen?

Ismail: “Hemm jadi, alasan saya memilih menjual semangka saya sebelum dipanen karena saya tidak bisa pergi menjual ke pasar dan lebih menguras banyak tenaga serta waktu yang lama dapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, maka dari itu saya lebih memilih jual ke pedagang langsung.”

Peneliti: Apa kerugian dan kendala yang pernah Bapak alami?

Ismail: " Kerugian yang pernah ku alami itu kalau harga buahnya rendah karena kalau buahnya kebanyakan yang busuk atau jelek dan tidak layak petik maka ada pengurangan harga jadi biasanya itu pedagang minta pengurangan harga dari kesepakatan awal. Di sisi lain ada juga kendala yang selalu ku hadapi itu, susah sekali dapatkan air, padahal air sangat penting untuk pertumbuhan semangka.”

Peneliti: Apakah anda pernah mendapat arahan atau pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah terkait transaksi ini, karena sebenarnya praktik ini di larang dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam om karena ada ketidakpastian buahnya tapi kenapa ki' memilih menggunakan praktik seperti itu ?

Ismail: "Hemm iya, saya tahu memang Islam melarang jual semangka sebelum dipanen, tetapi orang di sini kebanyakan menggunakan cara seperti itu. Jadi saya hanya mengikuti kebiasaan orang dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini terus pedagang juga tidak keberatan membelinya. Lalu di sini kami juga menggunakan sistem kekeluargaan."

Peneliti: baik pak, saya kira sekian pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas informasinya pak.

Ismail: iye' nak, sama-sama kalau ada lagi hubungi saja nahh

Peneliti; iye' baik om.

Informan 2

Nama: Lahibbu
Status: Petani Semangka
Tanggal Wawancara: 26 Maret 2026
Lokasi: Padang Pobbo, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru

Peneliti: Jadi saya om dari kampus IAIN Parepare. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang praktik *ma balu bandike* sebelum panen. kedatangan saya kesini ingin bertanya beberapa hal terkait pengalaman om sebagai petani bandike. Apakah benar Bapak menjual semangka kepada pedagang sebelum masa panen ?

Lahibbu: iya' betul saya jual semangka saya ke pedagang itu sebelum di panen

Peneliti: sejak kapan om menjual semangka sebelum di panen?

Lahibbu: "hemm berapa ya? kira" saya sudah 3 tahun menjadi petani semangka. Tahun 2024 saya sempat menjual ke pasar, tetapi lebih capek dan membutuhkan tenaga ekstra. Jadi sejak tahun 2025 sampai sekarang saya memutuskan menjual semangka sebelum dipanen karena ada pedagang yang mau membeli"

Peneliti: Bagaimana proses perjanjian jual beli semangka sebelum panen dilakukan?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lahibbu:“hemm kalo biasanya itu perjanjian saya dengan pedagang hanya dibicarakan saja, tidak ada surat-surat yang ditandatangani. Kami hanya saling percaya karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini."

Peneliti: Apa keuntungan yang om rasakan dari sistem tersebut?

Lahibbu:"Keuntungan saya menggunakan sistem seperti ini karena membantu mendapatkan modal atau biaya dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan kebun saya."

Peneliti: Menurut anda apakah sistem ini mengandung nilai keadilan bagi petani dan pembeli?

Lahibbu:"Hemm kalau masalah adilnya itu tergantung kesepakatan, dan kita juga di sini sama-sama sepakat untuk ambil risikonya, jadi menurut saya bisa dibilang adil-adil saja."

Peneliti: ohiyee’ om, mungkin sudah cukup pertanyaannya om

Lahibbu: iya nak

Peneliti: Terima kasih om penjelasan dan informasinya yang di berikan kepada saya

Lahibbu: iya’ nak sama-sama

Informan 3

Nama: Rustang
Status: Pedagang Semangka
Tanggal Wawancara: 25 Maret 2026
Lokasi: Padang Pobbo, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru

Peneliti: Saya dari IAIN Parepare om, bisa saya wawancara ki untuk penelitian ku tentang pengalaman ta’ manggelli bandike sebelum di panen?

Rustang: iya boleh dek

Peneliti: sejak kapan om menjadi pedagang semangka

Rustang: Sudah lama kira-kira sudah 18 tahun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Peneliti: jadi om, bagaimana sistem penetapan harga dalam transaksi *ma'balu banike* sebelum di penen om ?

Rustang: "Jadi saya itu dek, hemm biasanya kalau sudah sepakat mi harganya lalu saya kasi' mi uang mukanya sama petaninya, semua risikonya itu saya yang tanggung dan tidak ada lagi perubahan harga setelah harga ditetapkan, baik pembeli maupun petani tidak bisa mengubah harganya, apa pun hasil buahnya nanti harganya tetap sama sesuai kesepakatan awal."

Peneliti: Apa keuntungan yang om dapatkan selama membeli semagka sebelum panen ?

Rustang: "Kalau saya, dek keuntungan ku sebagai pembeli semangka sebelum dipanen itu karena saya sudah memiliki kepastian stok semangka. Kenapa bisa begitu? karena pedagang berlomba-lomba untuk dapatkan stok semangka, jadi saya bisa lebih dulu mendapatkan buah dari petani sebelum diambil orang lain."

Peneliti: Apakah pernah om mengalami kerugian ?

Rustang: "yaa saya pernah juga rugi dek sampai tidak balik modal karena kualitas semangka yang saya beli itu kurang bagus. Banyak buahnya yang kecil, ada juga belum matang dan ada yang busuk. Karena pas ku jual ke pasar tidak ada yang mau beli jadi supaya tidak terlalu rugi ka' jadi saya jual kepedagang lain dengan harga yang lebih rendah. Terus saya juga jujur dengan kondisi buahnya seperti ini. Jadi sebagai pelajaran supaya tidak terjadi lagi, saya bisa cek kondisi buahnya dan cuaca sebelum di beli dan saya juga beli semangka dari beberapa petani sekaligus biar kalau ada yang gagal seperti itu, kerugiannya juga tidak terlalu besar."

Peneliti: jadi masyarakat di sini om sudah menganggap biasa mi sistem seperti ini?

Rustang:" iya dek jelas mi karena memang sudah menjadi kebiasaanya mi orang di sini, dan saya juga pake cara seperti itu. Karena memang sudah sering mi di lakukan, bukan saya saja masyarakat yang lain juga rata rata seperti itu, jadi masyarakat di sini dek na anggap biasa mi."

Peneliti: ohiyee' om, mungkin begitu saja pertanyaannya om terima kasih om

Rustang: iya' dek sama-sama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Informan 4

Nama: Alimin
Status: Pedagang Semangka
Tanggal Wawancara: 29 Maret 2026
Lokasi: Padang Pobbo, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Peneliti: Saya mahasiswa dari IAIN Parepare om, bisa saya wawancara ki untuk penelitian ku tentang pengalaman beli semangka sebelum di panen

Alimin: iya boleh ji nak

Peneliti: sudah berapa tahun om menjadi pedagang semangka

Alimin: Sudah ada 10 tahun nak

Peneliti: jadi om bagaimana tahapan proses transaksinya sebelum

Alimin:" Kalau itu pergi ka' langsung ke sawahnya dan pergi ka' kelilingi sawahnya untuk di lihat i kondisi semangkanya yang sudah mulai besar. Setelah itu saya memperkirakan jumlah buah dan kualitasnya, terus tawar-menawar ka'sama petaninya sampai ada kesepakatan. Jika sepakat mi to, saya kasi mi uang muka sebagai tanda jadi. Setelah semangka matang, saya datang mi kembali untuk memanen sekaligus melunasi pembayarannya."

Peneliti: Bagaimana jika hasil panen tidak sesuai perkiraan?

Alimin:"Saya kan beli perbungkus buahnya dalam satu bungkus itu sekitar tiga ratus biji semangka nahh kan saya tidak di tau hasil buahnya berapa yang layak dipetik, nah dari situ biasanya kami juga membahas ketika semangkanya hasil buahnya lebih sedikit pada saat panen, tapi itu sebenarnya sudah menjadi resiko saya sebagai pembeli, dan saya juga sudah komunikasikan sama petaninya, ada penyesuaian harga atau pengurangan harga apabila ada perubahan yang memengaruhi hasil panen, itupun palingan dua ratus ribu sampai dengan tiga ratus ribu"

Peneliti: Bagaimana menurut om tentang keadilan dalam transaksi ini?

Alimin:"nahh, Kalau adil itu tergantung kesepakatannya dengan petani. Yang pasti ada untung dan ruginya dan semua sudah dibahas di awal. Kesepakatan dibuat tanpa paksaan, jadi menurut saya adil-adil saja."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Peneliti: ohiyee’ om, mungkin begitu saja pertanyaannya om terima kasih om

Alimin: iye nak sama-sama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rustang

Tempat&Tanggal Lahir : MALAWA, 12. DESEMBER 1986

Pekerjaan : Pedagang.

Alamat : JALANGGE.

Menerangkan bahwa :

Nama : Khaeru Nisah. J

Nim : 2220203874234022

Programk Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Khaeru Nisah. J** *yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul* **"Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Bai' Al-Ma'dum* Terhadap Praktik *Ma'balu Bandike* Di Kabupaten Barru".**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 MARET 2025

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A LAHIBBU

Tempat&Tanggal Lahir : PADANG POBBO, 6 NOVEMBER 1958

Pekerjaan : PETANI

Alamat : PADANG POBBO

Menerangkan bahwa :

Nama : Khaeru Nisah. J

Nim : 2220203874234022

Programk Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Khaeru Nisah. J** *yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul* **"Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Bai' Al-Ma'dum* Terhadap Praktik *Ma'balu Bandike* Di Kabupaten Barru".**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 26 MARET 2025

(.....)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alimin

Tempat&Tanggal Lahir : Kupa, 5. Juli. 1972

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Padang Pobbo

Menerangkan bahwa :

Nama : Khaeru Nisah. J

Nim : 2220203874234022

Programk Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Khaeru Nisah. J** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Bai' Al-Ma'dum* Terhadap Praktik *Ma'balu Bandike* Di Kabupaten Barru".**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 29 MARET 2025

(.....)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ismail
Tempat&Tanggal Lahir	: Padang Pobbo. 17. Agustus 1976
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Padang Pobbo.

Menerangkan bahwa :

Nama	: Khaeru Nisah. J
Nim	: 2220203874234022
Programk Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Khaeru Nisah. J** *yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul* **"Konstruksi Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Bai' Al-Ma'dum* Terhadap Praktik *Ma'balu Bandike* Di Kabupaten Barru".**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 27 . MARET 2025

(.....)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Bapak Ismail selaku Petani/penjual semangka (*pa'balu bandike*) di Padang Pobbo, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru pada tanggal 27 Maret

Wawancara dengan Bapak Lahibbu selaku Petani/penjual semangka (*pa'balu bandike*) di Padang Pobbo, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru pada tanggal 26 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Bapak Rustang selaku Pembeli /Pedagang semangka (*pa'ngelli bandike)* di Padang Pobbo, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru pada tanggal 25 Maret 2026

Wawancara dengan Bapak Alimin selaku Pembeli/Pedagang semangka (*pa'ngelli bandike*) di Padang Pobbo, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru pada tanggal 29 Maret 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

Khaeru Nisah. J, Lahir di Batu 10 Desember 2003, anak Pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Jayadi dan Ibu Nida. Penulis mengawali pendidikannya pada tahun 2009 di sekolah dasar di SDN 3 Mallawa dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Mallusetasi pada tahun 2016-2019. Kemudian melanjutkan lagi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Barru pada tahun 2019-2022. Kemudian pada tahun 2022 penulis, melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Penulis mengikuti praktik pelaksanaan lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan secara bersamaan di Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selama masa perkuliahan Penulis berpartisipasi aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES) sebagai Wakil Sekertaris umum pada periode 2024-2025. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Pada Tahun 2026. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum penulis mengajukan skripsinya dengan judul Skripsi **"Konstruksi Hukum Islam Akad *Bai' Al-Ma'dum* Terhadap Praktik *Ma'balu Bandike* Di Kabupaten Barru".**

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan nya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Amin Allahumma Amin*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE